

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PANDUAN **KULIAH INTENSIF** **AL-ISLAM (KIAI)**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Panduan Kuliah Intensif Al-Islam (KIAI)

Disusun oleh:
Ghoffar Ismail
Miftahulhaq
Rohmansyah
Asep Setiawan

Pembaca Ahli:
Divisi Fatwa MT PPM

Layout: Kirman
Sampul: Koko

Diterbitkan oleh:
Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY
dan UNIRES Press

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb.

Puji Syukur kepada Allah swt. yang telah memberi keteguhan iman kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta semua orang yang bersedia menerima dan mengamalkan ajarannya.

Berbagai upaya peningkatan mutu keislaman telah dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Salah satunya melalui peningkatan kualitas materi, terlebih lagi dengan adanya perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama yang terfokus pada mengejar kuantitas materi menuju paradigma baru yang berbasis kompetensi. Maka berbagai usahapun telah mulai dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Upaya penyusunan buku panduan KIAI (Kuliah Intensif Al-Islam) ini diharapkan dapat membantu peningkatan efektifitas pelaksanaan tujuan tersebut, sehingga diharapkan pula akan mendorong para peserta untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan metodologis, dan pada akhirnya ia benar-benar memiliki kompetensi dalam masalah tersebut.

Buku Panduan KIAI ini lebih menekankan kepada konsep dasar Islam, terutama masalah ibadah karena diharapkan dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa

mengenai konsep dasar ibadah meliputi eksistensi ibadah (falsafah dan prinsip ibadah), fikih thaharah, fikih salat dengan memberikan keterampilan beribadah secara langsung sesuai tuntunan Rasulullah SAW sehingga diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai ibadah dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, semoga buku panduan ini bisa dijadikan media pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah *mahdah* setiap mahasiswa. Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini di edisi berikutnya. Kami Panitia KIAI menghaturkan terima kasih kepada tim yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Panduan KIAI ini, semoga jerih payah yang diberikan dicatat sebagai amal jariyah oleh Allah SWT. Amin.

Wassalamualailum wr.wb.

Yogyakarta, Oktober 2017
Ketua Panitia KIAI

Pengantar Kepala LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan “Buku Panduan Kuliah Intensif Agama Islam (KIAI). Buku ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pelaksana program, pemateri dan fasilitator serta peserta KIAI.

Kegiatan KIAI ini adalah kegiatan lanjutan dari Orientasi Studi Dasar Islam (OSDI) yang merupakan bagian dari semangat untuk menjadikan kompetensi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMY tidak hanya diselenggarakan untuk membekali mahasiswa dalam pengetahuan dasar Islam, akan tetapi perlu ada upaya sistematis dan pragmatis dalam melakukan pembinaan terhadap mahasiswa agar mereka dapat memahami, memperdalam dan akhirnya mampu mengaplikasikan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-harinya dan menjadikannya sebagai pandangan hidup di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadi insan akademis yang berakarakter dan berkepribadian Muslim sesuai dengan visi UMY yaitu mewujudkan insan akademis yang unggul dan Islami.

Buku Panduan KIAI ini lebih menekankan kepada konsep dasar Islam, terutama masalah ibadah karena diharapkan dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa

mengenai konsep dasar ibadah meliputi eksistensi ibadah (falsafah dan prinsip ibadah), fikih thaharah, fikih Salat dengan memberikan keterampilan beribadah secara langsung sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan yang dipahami Muhammadiyah serta diharapkan nantinya mereka mampu menginternalisasikan nilai-nilai ibadah dan mempraktikkannya sebagai akhlak islami dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha keras semua pihak, khususnya kepada Pimpinan Universitas, Pelaksana Program, Pemateri dan Fasilitator, sehingga kegiatan KIAI ini dapat terselenggara, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat menjadi manifestasi dari semangat pembinaan dan pengembangan agama Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Kampus UMY ini. Demikian pula, LPPI menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Panduan KIAI ini, semoga jerih payah yang diberikan dicatat sebagai amal jariyah oleh Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, Oktober 2017
Kepala LPPI,

Dr. M. Khaeruddin Hamsin, MA

Pengantar Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya, kita senantiasa diberi kesehatan dan dapat bertemu dalam acara Kuliah Intensif Al-Islam atau KIAI bagi mahasiswa baru UMY. Program ini merupakan ikhtiar Pimpinan Universitas untuk mewujudkan visi misi UMY, yang ingin membentuk mahasiswa dan alumninya sebagai pribadi yang Unggul dan Islami.

Ibadah merupakan tugas yang dibebankan Allah kepada manusia. Ibadah yang kita laksanakan akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang memiliki perilaku yang baik sebagai perwujudan karakter Islami. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang sangat tergantung dengan kemuliaan akhlaknya, dan guna mencapai akhlak mulia maka perlu pembiasaan melalui kegiatan ibadah, khususnya ibadah mahdah atau ibadah khusus. Saya punya keyakinan, jika setiap civitas akademika memiliki kesadaran dan berusaha menghidupkan ibadah sholat misalnya, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Akan nampak nyaman dan indah apabila suasana semangat ibadah ini hadir di lingkungan kampus UMY kita, sehingga masjid tak pernah sepi jama'ah dan dapat dijadikan tempat

silaturrahim civitas akademika UMY. Demikian pula dengan baca al-Qur'an, puasa sunnah, dan lain-lainnya akan menjadi budaya bersama di kampus kita.

Saya menyambut baik kegiatan Kuliah Intensif Al-Islam (KIAI) ini. Kegiatan yang digagas oleh LPPI dan Unires ini diharapkan dapat menjadi ikon pembinaan keislaman bagi mahasiswa UMY. Sebagai kelanjutan kegiatan Orientasi Studi Dasar Islam (OSDI), saya berharap proses pembinaan Keislaman mahasiswa ini dapat berjalan secara simultan, berkelanjutan dan terus menerus. Terpenting adalah bagaimana setiap kegiatan pembinaan Keislaman bagi mahasiswa UMY ini dapat saling terkait satu sama lain, sehingga mampu menciptakan *blue print* pola pembinaan mahasiswa dalam bidang Keislaman secara utuh. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud ikhtiar dan komitmen kita mewujudkan mahasiswa yang Unggul dan Islami.

Selanjutnya kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, selaku pimpinan universitas saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pula kepada para fasilitator yang membantu proses kegiatan ini diharapkan untuk dapat memberikan contoh yang baik sehingga terpelihara usaha kita semua membangun kampus yang Unggul dan Islami. Selamat ber-KIAI, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Oktober 2017
Rektor

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.

Pengantar Divisi Fatwa MTT PPM

Segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan buruknya amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya.

Alhamdulillah, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY telah menyusun dan sekaligus menerbitkan buku Panduan Kuliah Intensif Al-Islam (KIAI) yang lebih menekankan kepada konsep dasar Islam, terutama masalah ibadah. Buku ini disusun dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa UMY dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam terutama ibadah.

Kami dari Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTTPPM) telah melakukan pembacaan dan koreksi buku panduan tersebut baik yang berkaitan dengan teknis penulisan maupun konten (isi) materinya.

Dengan disusunnya buku panduan tersebut yang telah kami koreksi diharapkan setelah mengikuti kegiatan KIAI para mahasiswa mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kemantapan dalam pengamalannya

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Al-Islam (LPPI) UMY yang telah mempercayakan kepada kami untuk melakukan koreksi buku panduan tersebut. Tegur sapa, kritik yang membangun dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan buku panduan ini di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Oktober 2017

Ketua,

Dr. H. Fuad Zein, MA.

Daftar Isi

Kata Pengantar __v
 Pengantar Kepala LPPI __vii
 Pengantar Rektor __ix
 Pengantar Divisi Fatwa MTT PPM __ xi
 Daftar Isi __xii

BAB I. KETENTUAN UMUM __1

- A. Pendahuluan __1
- B. Nama Kegiatan __4
- C. Tujuan Kegiatan __4
- D. Kompetensi Mahasiswa __4
- E. Materi Inti __5
- F. Materi Pendalaman dan Praktik __5

BABII. PERATURAN DAN TATA TERTIB PESERTA __7

- A. Kententuan Kepesertaan __7
- B. Pakaian __7
- C. Perlengkapan yang harus dibawa __8
- D. Istirahat Tidur __8
- E. Konsumsi __8
- F. Chek In dan Chek Out __9
- G. Larangan __9
- H. Penilaian __10
- I. Lain-lain __10

BAB III. FALSAFAH DAN PRINSIP IBADAH __11

- A. Pendahuluan __11
- B. Pengertian Ibadah __12
- C. Prinsip Ibadah __13

- D. Fungsi Ibadah bagi Kehidupan __17
- E. Beribadah Secara Khushyuk __19

BAB IV. THAHARAH __23

- A. Macam-macam Thaharah __24
- B. Alat-alat Bersuci __24
- C. Najis __29
- D. Haid __35
- E. Nifas __48
- F. Istihadah __50
- G. *Istinja'* dan *Istijmar* Sesudah Buang Hajat __51

BAB V. TATA CARA BERSUCI DARI HADAS __55

- A. Pengertian dan Macam Hadas __55
- B. Cara Membersihkan (Mensucikan) Hadas __59

BAB VI. SALAT __81

- A. Hukum Salat __81
- B. Kedudukan Salat __82
- C. Hukum Meninggalkan Salat __83
- D. Keutamaan Salat __84
- E. Persiapan Untuk Salat __86
- F. Hal-hal yang Membatalkan Salat __93
- G. Tata Cara Salat Wajib __93
- H. Sunnah Setelah Salat Fardu __113
- I. Perintah Berdzikir kepada Allah SWT __119
- J. Dzikir Setelah Salat __122

BAB VII. SALAT JAMAAH DAN SUNNAH __125

- A. Salat Jama'ah __125
- B. Salat Sunnah Rawatib __133

BAB VIII. SALAT JANAZAH, JAMAK DAN QASAR __139

- A. Salat Janazah __139
- B. Salat Jamak dan Qasar __148

Bab I

KETENTUAN UMUM

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan budaya. Dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, maka usaha-usaha tersebut dapat dimaknai sebagai upaya sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Karenanya, pendidikan agama Islam mempunyai tempat yang sangat strategis dan merupakan bidang ajaran kajian yang sangat penting dan fundamental dalam pembentukan manusia secara utuh, yaitu manusia yang berkembang akalnya, berwawasan ilmu pengetahuan tinggi, cerdas dan terampil, berakhlak mulia berkepribadian, memiliki semangat kebangsaan dan kegotongroyongan. Pendidikan Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai tata nilai, pedoman, pembimbing dan pendorong atau penggerak untuk

mencapai kualitas hidup yang lebih layak.

Lembaga pendidikan dan lembaga agama merupakan salah satu faktor pembentuk sikap sosial sebagai hasil dari proses interaksi sosial setiap individu. Lembaga pendidikan sebagai sebuah sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dengan meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Karena konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan maka tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap sesuatu hal.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan dalam proses penyelenggaraannya tidak hanya terhenti pada aspek kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek afektif dan psikomotorik. Untuk mencapai hal itu maka UNESCO menyatakan bahwa proses pendidikan harus memenuhi 4 (empat) pilar pendidikan, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together (with others)*, serta didukung dengan prinsip *learning through out life* (belajar sepanjang hayat). Untuk itulah proses pembelajaran (rumpun) agama di Perguruan Tinggi harus diarahkan pada keempat pilar dan satu prinsip pendidikan tersebut, sehingga proses pembelajaran agama dapat mengantarkan mahasiswa tidak hanya mengetahui konsep moral, tetapi mampu menunjukkan dan melakukan konsep moral dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun dalam kegiatan interaksi sosial dengan individu lainnya.

Kesadaran akan hal ini sebenarnya telah dimiliki oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), termasuk UMY. Hal ini ditunjukkan dengan menjadikan kompetensi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di PTM tidak hanya diselenggarakan untuk membekali mahasiswa dalam bidang pengetahuan dasar Islam (*learning to know*) dan sekaligus membentuk insan akademis yang susila, berakarakter dan berkepribadian Muslim (*learning to be*). Tolok ukur keberhasilan mata kuliah AIK ini yang paling pokok terletak pada perubahan pola pikir (*paradigma*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*character*) mahasiswa. Hal ini karena pendidikan AIK secara umum diarahkan untuk menguasai, menghayati dan mengaplikasikan ajaran Islam, sehingga mahasiswa mendapatkan kerangka untuk mengembangkan wacana keilmuan, mendapatkan kerangka moral bagi kehidupan, memperoleh dasar-dasar keterampilan keagamaan dan berperilaku benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Di antara hal utama yang harus disampaikan kepada mahasiswa adalah aspek Ibadah, terutama ibadah *mahdah*. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ibadah merupakan tiang agama dan hal pokok ajaran Islam sebagaimana diyakini oleh Muhammadiyah. Untuk itulah, proses pembelajaran AIK di PTM tidak hanya dilakukan dalam kegiatan perkuliahan di kelas, tetapi diperlukan kegiatan pengembangan sebagai bagian tidak terpisahkan dan sekaligus pendukung (*supporting*) bagi kegiatan perkuliahan tersebut. Mahasiswa perlu untuk dibekali dan dilatih bagaimana berkeyakinan, beribadah, dan bersikap sesuai ajaran Islam melalui pembelajaran secara langsung (*in live*) dalam kehidupan sehari-hari. Berdasar inilah, Lembaga

Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY bersama *University Residence* (Unires) kembali menyelenggarakan kegiatan KIAI bagi mahasiswa baru UMY.

B. Nama Kegiatan

Nama kegiatan ini adalah **Kuliah Intensif Al-Islam** yang selanjutnya disingkat **KIAI**

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar Islam, terutama ibadah sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar.
2. Memberikan pengalaman beribadah secara langsung kepada mahasiswa berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah
3. Membiasakan praktik kehidupan Islami kepada mahasiswa

D. Kompetensi Mahasiswa

Setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menunjukkan nalar beribadah berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah
2. Memiliki keterampilan ibadah yang baik dan benar
3. Menginternalisasikan nilai-nilai ibadah dan mempraktekkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari

E. Materi Inti

1. Falsafah dan Prinsip Ibadah
 - a. Makna dan Falsafah Ibadah
 - b. Prinsip Pelaksanaan Ibadah
 - c. Hukum Pelaksanaan Ibadah
2. Fiqih Thaharah
 - a. Thaharah (Najis dan Hadas)
 - b. Tuntunan Melakukan Thaharah (Wudu, Mandi dan Tayamum)
3. Fiqih Salat
 - a. Salat Wajib
 - b. Salah Sunnah Rawatib
 - c. Salat Jama'ah
 - d. Salat Janazah
 - e. Salat Jama' dan Qashar

F. Materi Pendalaman dan Praktik

1. Relasi Ibadah dan Kehidupan
2. Hafalan dan Arti Do'a Salat
3. Praktek wudu, mandi, tayamum, salat, dan salat janazah
4. Pembelajaran al-Qur'an (Iqra', Tahsin/Tahfidz)
5. Praktik Pembiasaan hidup Islami dalam beribadah, tidur, makan, bergaul, berbusana dan bermuamalah lainnya

Gambaran mengenai keterkaitan materi dan kompetensi yang diharapkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Kompetensi		Materi Inti dan Pendukung
1	Menunjukkan nalar beribadah Berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbullah	1.	Falsafah dan Prinsip Ibadah • Makna dan Falsafah Ibadah • Prinsip Pelaksanaan Ibadah • Hukum Pelaksanaan Ibadah • Relasi Ibadah dan Kehidupan
2	Memiliki ketrampilan ibadah yang baik dan benar	1.	Fiqih Thaharah • Pengertian Thaharah (Najis dan Hadas) • Tuntunan Melakukan Thaharah (Wudu, Mandi dan Tayamum)
		2.	Fiqih Salat • Tuntunan Pelaksanaan Salat Wajib dan Salat Janazah
		3.	Hafalan dan Arti Do'a Salat
		4.	Praktek Salat, Salat Jamak dan Salat Jenazah
3	Menginternalisasikan nilai-nilai ibadah dan mempraktekkan Akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari	1.	Pembelajaran al-Qur'an (Iqra', Tahsin/Tahfidz)
		2.	Praktik Pembiasaan hidup Islami dalam beribadah, tidur, makan, bergaul, berbusana dan bermuamalah lainnya

Bab II

PERATURAN DAN TATA TERTIB PESERTA

A. Ketentuan Kepesertaan

1. Kegiatan ini bersifat wajib bagi mahasiswa baru UMY dan atau mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti KIAI.
2. Tingkat kehadiran mahasiswa dari awal hingga akhir, minimal 80 % meliputi seluruh kegiatan KIAI mulai dari pembukaan, kegiatan pembelajaran, praktik, salat berjama'ah, salat tahajud, hingga penutupan.
3. Setiap peserta harus menandatangani presensi kehadiran dalam setiap kegiatan.
4. Apabila batas minimal kehadiran tidak terpenuhi dan/ atau melanggar ketentuan yang berlaku maka peserta dinyatakan “tidak lulus” dan wajib mengulang tahun berikutnya dengan ketentuan dan aturan prosedur yang berlaku.

B. Pakaian

1. Selama mengikuti kegiatan KIAI semua peserta wajib menggunakan pakaian sopan dan memenuhi ketentuan syar'i (menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan,

tidak menyerupai pakaian lawan jenis) serta tidak menggunakan pakaian berbahan jeans.

2. Pada saat kegiatan pembelajaran KIAI, setiap peserta wajib berpakaian/ berbusana formal (bagi laki-laki menggunakan kemeja/ koko dan celana; bagi perempuan menggunakan busana muslimah yang pantas).
3. Selama tinggal di Unires wajib menjaga akhlak berpakaian, misalnya tidak pakai celana pendek dan kaos dalam saja ketika keluar kamar.

C. Perlengkapan yang harus dibawa

1. Membawa peci bagi putera dan mukena bagi puteri.
2. Membawa al-Qur`an dan terjemahnya.
3. Pakaian pribadi secukupnya (untuk pembelajaran, ibadah, dan tidur).
4. Membawa alat tulis.
5. Membawa peralatan mandi dan obat-obatan pribadi.

D. Istirahat Tidur

1. Waktu tidur malam peserta adalah pukul 22.00-03.30 WIB.
2. Pada pukul 22.00 WIB seluruh peserta wajib berada di kamar, sudah hening dan tidak menimbulkan polusi suara yang mengganggu peserta lain dan warga asrama lainnya.
3. Pada pukul 03.30 WIB seluruh peserta wajib bangun dan melakukan persiapan salat tahajud secara berjama`ah.

E. Konsumsi

1. Setiap peserta akan mendapatkan fasilitas makan malam dan pagi selama mengikuti kegiatan KIAI.

2. Setiap peserta wajib makan pada waktu dan tempat yang ditentukan dan tidak diperkenankan membawa makanan serta alat-alat makan ke dalam kamar.
3. Setiap peserta wajib mencerminkan perilaku Islami terkait adab ketika makan, seperti makan sambil duduk, menggunakan tangan kanan, mengambil sesuai porsi yang ditentukan, mengantri dengan tertib.

F. Chek In dan Chek Out

1. Setiap peserta masuk ke asrama paling lambat pukul 17.00 WIB selama kegiatan berlangsung.
2. Setiap peserta keluar asrama pada pukul 07.00 WIB pada hari terakhir kegiatan
3. Ketika meninggalkan kamar/asrama untuk kuliah atau kegiatan lainnya, setiap peserta wajib meninggalkan kunci di fasilitator.

G. Larangan

1. Setiap peserta dilarang membawa senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama Islam dan peraturan UMY.
2. Setiap peserta dilarang naik dan memasuki kamar yang dihuni oleh mahasiswi UNIRES.
3. Setiap peserta dilarang membawa peralatan hiburan, seperti gitar, *play station*, alat atau benda berharga yang tidak mendukung kegiatan perkuliahan atau pembelajaran.
4. Setiap peserta dilarang merokok, melakukan tindakan kekerasan, pencurian, vandalisme, berbuat gaduh dan kegiatan lainnya yang dilarang oleh Islam dan UMY.

5. Setiap peserta dilarang pindah kamar tanpa seizin fasilitator.
6. Setiap peserta dilarang parkir kendaraan di luar tempat yang telah disediakan.
7. Setiap peserta dilarang keluar Unires selama program KIAI berlangsung kecuali untuk kuliah pagi dan alasan darurat yang diizinkan oleh fasilitator.
8. Selama proses perkuliahan berlangsung peserta dilarang membawa laptop dan alat komunikasi.

H. Penilaian

1. Penilaian secara umum akan diukur sesuai kemampuan pelaksanaan tugas, keaktifan dan presensi kehadiran.
2. Ketertiban dalam berpakaian dan penampilan menjadi indikator tambahan bagi proses penilaian.

I. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum diatur dan yang terkait untuk kesuksesan kegiatan KIAI akan diatur dan ditentukan kemudian.

Bab III

FALSAFAH DAN PRINSIP IBADAH

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia di muka bumi bukanlah tanpa tujuan. Dalam hidup dan kehidupannya, manusia tidak boleh melakukan sesuatu hanya mengikuti kehendak perasaan dan keinginan tanpa ada batas dan tanggungjawab. Tetapi manusia harus memenuhi tugas dan fungsi penciptaannya sebagai makhluk sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Tugas dan fungsi manusia ini telah ditegaskan dalam al-Quran, yaitu tugas sebagai seorang hamba yang beribadah mengabdikan diri kepada Allah dan berfungsi sebagai khalifah-Nya untuk mengelola dan memakmurkan bumi berdasar ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات/٥١]:

[٥٦]

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah (menyembah) kepada-Ku”. (Q.S. Az-Zaariyaat/51: 56)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ [الأنعام/6:]

[١٦٥]

“Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah (penguasa-penguasa) di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu”. (Q.S. Al-An’aam/6: 165)

Pelaksanaan tugas dan fungsi manusia ini harus berdasarkan kehendak dan ketentuan Allah SWT dan Rasul SAW yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Pemenuhan tugas seorang hamba Allah (*abdullah*) dan pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi akan mengantarkannya kepada kehidupan yang bermakna dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

B. Pengertian Ibadah

Ibadah secara bahasa memiliki makna; (1) ta’at (الطاعة); (2) tunduk (الخضوع); (3) hina (الذل); dan (4) pengabdian (التنسيق). Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Adapun secara istilah, Ibnu Taimiyah memberikan definisi ibadah dengan segala sesuatu yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa ucapan dan amalan, yang nampak dan yang tersembunyi. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan ibadah dengan:

الْتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَالْعَمَلِ
بِمَا أَدْنَى بِهِ الشَّارِعُ

“Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah”.

Berdasarkan pengertian di atas, ibadah berarti mencakup totalitas seluruh aspek kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Pelaksanaan ibadah harus melibatkan hati, lisan, dan anggota badan.

Pelaksanaan ibadah ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Ibadah *khashshah* atau *mahdah* (ibadah khusus), yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh *nash*, seperti: salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya.
2. Ibadah *ammah* atau *ghair mahdah* (ibadah umum), yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah SWT semata, misalnya: berdakwah, melakukan amar ma`ruf nahi munkar di berbagai bidang, menuntut ilmu, bekerja, rekreasi dan lain-lain yang semuanya itu diniatkan semata-mata karena Allah SWT dan ingin mendekatkan diri kepada-Nya.

C. Prinsip Ibadah

Adapun prinsip melaksanakan Ibadah sebagai berikut:

1. Prinsip utama dalam ibadah adalah hanya menyembah kepada Allah semata sebagai wujud hanya mengesakan Allah SWT (*tauhidullah*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة/١: ٥]

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan”. (Q.S. Al-Fatihah/1: 5)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ... [النساء/٤: ٣٦]

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun”. (Q.S. An-Nisa’/4: 36)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ... [النحل/١٢: ٣٦]

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah dan jauhilah thagut”. (Q.S. An-Nahl/16: 36)

2. Ikhlas karena Allah SWT.
Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ
[البينة/٩٨: ٥]

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (ikhlas) ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Q.S. Al-Bayyinah/98: 5)

3. Tidak menggunakan perantara (*wasilah*).
Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
[البقرة/٢: ١٨٦]

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 186)

4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah
Dalam masalah ibadah *mahdah* (khusus) yang sudah jelas ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh ada hasil kreasi pemikiran manusia yang boleh masuk di dalamnya, kecuali menunggu/ada perintah atau tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang melakukan salat sebagai bagian dari ibadah *mahdah* tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya maka ada dua akibat yang akan terjadi, yakni: Ibadahnya ditolak dan termasuk kategori bid'ah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dari Aisyah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَنْ أَحْدَثَ
فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ، (رواه البخارى)

“Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa melakukan suatu yang baru dalam urusan kami (agama) yang tidak ada dasarnya, maka dia akan tertolak”, (H.R. Al-Bukhari)

5. Seimbang antara dunia akhirat, jasmani dan ruhani.
Firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [القصص/٢٨: ٧٧]

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qashash/28:77).

6. Mudah (bukan meremehkan) dan ringan (bukan mempersulit).
Firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
 وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 [البقرة/٢: ٢٨٦]

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma’afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 286)

D. Fungsi Ibadah bagi Kehidupan

Adapun fungsi ibadah bagi kehidupan manusia di antaranya adalah:

1. Jalan menuju taqwa.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة/٢: ٢١]

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 21)

2. Menenteramkan hati.

Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika seseorang merasa dekat dengan Allah SWT, maka ia pun akan selalu mengingat-Nya (*dzikrullah*). Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tenteram. Sebagaimana firman-Nya:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد/١٣: ٢٨]

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”. (Q.S. Ar-Ra’du/13: 28)

3. Bekal kebahagiaan hidup di akhirat.

Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, yang berfungsi sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi dan lebih baik yaitu kehidupan akhirat. Segala apa yang diperbuat manusia di dunia akan berdampak pada kondisi kehidupannya di akhirat, termasuk kegiatan ibadahnya, terutama ibadah salat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab dan akan menjadi ukuran terhadap baik dan buruknya amal seseorang.

4. Wujud syukur atas nikmat Allah SWT.

Penciptaan manusia dengan segala yang melingkupinya, termasuk alam semesta merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Ungkapan rasa syukur ini tidak hanya sebatas lisan, tetapi harus meliputi kesadaran hati dan perwujudan dalam kehidupan melalui semangat beribadah. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tergambar dalam hadis dari Aisyah R.A.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفْطَرِ رِجْلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (رواه مسلم)

“Apabila Rasulullah SAW salat, maka beliau berdiri hingga kaki beliau bengkok. Aisyah berkata: Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang dikemudian. Beliau bersabda: Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?” (H.R. Muslim)

E. Beribadah Secara Khusus

Al-Quran menegaskan bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang khusus dalam salatnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

﴿٢﴾ [المؤمنون/٢٣: ١-٢]

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khyusu’ dalam shalatnya”. (Q.S. al-Mukminun/23 : 1-2)

Tidak hanya dalam salat, dalam seluruh kegiatan beribadahnya seorang muslim harus melakukan secara khusyuk agar memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya. Kata khusyuk secara bahasa bermakna diam dan tenang, patuh, tunduk dan merendah. Kekhusyukan dalam beribadah berarti ibadah yang dilakukan harus dilakukan penuh kerendahan dan ketundukan hati kepada Allah SWT disertai dengan perasaan khawatir jangan-jangan ibadah yang dilakukannya tertolak.

Dalam ibadah salat misalnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa khusyuk dalam salat baru terlaksana bagi yang mengkosentrasikan jiwanya dan mengabaikan segala sesuatu selain yang berkaitan dengannya. Imam ar-Razi menegaskan bahwa apabila ada seseorang sedang melaksanakan salat dan ia menoleh, maka tertutuplah tabir antara dia dengan Tuhan, padahal salat merupakan media untuk terbuka tabir antara hamba dengan Tuhannya.

Untuk itulah para ulama fikih menekankan perlunya memelihara gerakan di luar gerakan salat, sehingga tidak melampaui batas tertentu. Tanda kekhusyukan dalam salat selanjutnya tergambar dalam sikap antara lain tidak menoleh, menguap, atau membunyikan jari-jari tangan, tidak juga memandang ke atas, tetapi ke depan atau ke tempat sujud.

Untuk meraih kekhusyukan dalam beribadah, khususnya dalam salat, maka dapat dikembangkan sikap-sikap sebagai berikut:

1. Berusaha semaksimal mungkin untuk memahami makna setiap gerakan dan bacaan salat. Langkah ini dalam istilah Imam al-Ghazali disebut *tafahum*. Pemahaman terhadap makna ini akan menghantarkan seseorang untuk merasakan suasana dialogis yang sangat intens bersama Allah, sehingga akan menjadi sebuah pengalaman spiritual yang bersifat transformatif. Untuk meraih suasana kejiwaan seperti itu, maka selain memahami maknanya, pelaksanaannya pun jangan dilakukan secara tergesa-gesa (*tuma'ninah*).
2. Berupaya untuk selalu menjauhi kemaksiatan. Langkah ini sangat penting karena perbuatan dosa sangat berpengaruh pada suasana hati, sementara hati merupakan sumber lahirnya kekhusyukan dalam salat dan ibadah lainnya.
3. Kita jadikan salat yang akan atau sedang/tengah dikerjakan seolah-olah sebagai ibadah yang terakhir dalam hidup ini. Ketika seseorang menjalankan ibadah salat atau lainnya sebagai amalan yang terakhir maka akan lahir kerinduan yang sangat kuat untuk berjumpa dengan Allah SWT dan kerinduan inilah yang akan mengantarkannya untuk mengerjakan dengan khusyuk. Allah SWT berfirman:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى
 الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
 رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾ [البقرة/٤٥-٤٦]

“Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali

bagi orang-orang yang khusyuk. (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya". (Q.S. Al-Baqarah/2: 45-46)

4. Menghadirkan Allah dalam hati ketika beribadah atau dalam setiap kegiatan. Kegiatan menghadirkan Allah menurut al-Ghazali dinamakan *hudhur al-qalb* (menghadirkan hati). Ibadah salat misalnya, merupakan ibadah yang menuntut kehadiran Allah dalam hati agar dapat mengantarkan pada kekhusyukan salat. Menurut sebuah riwayat, ketika Imam Ali Zainal Abidin mengambil wudhu untuk salat, seluruh tubuhnya kelihatan gemetar. Hatinya tampak berguncang keras dan wajahnya pucat pasi. Para sahabat dekatnya bertanya, "Wahai cicit Rasulllah, apa gerangan sesuatu yang menimpamu?" ia menjawab, "kalian tidak tahu, di depan siapa sebentar lagi kita akan berdiri"? Kisah ini memberikan pemahaman bahwa bagi Imam Ali Zainal Abidin salat merupakan perjumpaan dirinya dengan sang Khalik. Kesadaran akan bertemu dengan Allah inilah mengantarkan suasana kejiwaan yang mendukung untuk terwujudnya kekhusyukan dalam beribadah.

Bab IV

THAHARAH

Thaharah menurut bahasa berarti bersih atau suci dari kotoran. Sedang menurut istilah thaharah adalah upaya untuk menghilangkan atau menyucikan najis atau hadas dengan menggunakan alat bersuci menurut cara tertentu (disyariatkan agama). Dasar hukum thaharah adalah:

1. Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة/٢: ٢٢٢)

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 222)

2. Hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib RA:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ
الظُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (رواه
الترمذی)

“Dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Pembuka salat itu adalah bersuci, awal dari salat adalah takbir dan akhir dari salat adalah salam”. (H.R. At-Tirmidzi).

A. Macam-macam Thaharah

Secara garis besar thaharah terbagi dua macam:

1. Thaharah maknawi, yaitu usaha untuk membersihkan jiwa dari kotoran atau penyakit yang menggerogoti jiwa/hati, seperti kekafiran, kemusyrikan iri, dengki dan lain sebagainya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... (التوبة/٩):
(٢٨)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis...”. (Q.S. At-Taubah/9: 28)

2. Thaharah Indrawi, yang terdiri dari:
 - a. Thaharah hadas, yaitu menghilangkan atau menyucikan najis hukmiyah yang tidak dapat dirasa atau dilihat dengan berwudu, mandi atau tayamum.
 - b. Thaharah *khabsats*, yaitu membersihkan najis yang bisa dilihat dan dirasa yang mengenai pakaian atau tempat dengan mencuci, memerciki atau istinja.

B. Alat-alat Bersuci

Dimaksud dengan alat-alat bersuci adalah hal-hal apa saja yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Alat-alat bersuci tersebut dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu air, debu (tanah) dan batu atau benda padat lainnya.

1. Air

Di antara alat bersuci yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah air, dan umat Islam dituntut untuk menggunakan air sebagai alat bersuci yang paling utama. Berikut ini akan dijelaskan berbagai macam air secara

umum, yang mensucikan dan yang tidak.

a. *Air muthlaq*

Yang dimaksud dengan air *muthlaq* adalah “air yang suci lagi mencusikan”. Artinya air itu suci pada zatnya (*thaahir*) dan dapat mensucikan bagi lainnya atau dapat digunakan untuk bersuci (*muthahhir*), seperti untuk wudu, mandi dan membersihkan najis. Adapun yang termasuk air *muthlaq* adalah air hujan, air salju, air laut, air zam-zam, air mata air, air sungai, dan embun. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib RA.

Dalil yang menjelaskan bahwa air hujan termasuk air suci dan mensucikan ialah firman Allah:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (الأنفال/٨):
(١١)

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu”. (Q.S.Al-Anfal/8: 11).

Juga firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان/٢٥: ٤٨)

“Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih”. (Q.S. Al-Furqan/25: 48)

Sedangkan air laut termasuk air suci dan mensucikan berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah RA:

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ (رواه الترمذی)

“Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah kami berlayar di laut sedang kami membawa sedikit air (tawar). Jika air itu kami gunakan untuk berwudu maka kami kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air? Rasulullah SAW bersabda: Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya”. (H.R. At-Tirmidzi).

Dalil yang menjelaskan air es dan salju termasuk juga alat bersuci ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah RA:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً.... اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (رواه البخارى)

“Rasulullah SAW berdiam sejenak antara takbir dan membaca ... Ya Allah jauhkanlah antarku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Ya Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun”. (H.R. Al-Bukhari).

b. *Air musta'mal*

Air *musta'mal* yaitu air sisa yang telah dipakai untuk berwudu atau mandi. Hukum air *musta'mal* ini sama dengan air *muthlaq* (suci dan mensucikan). Air ini dikenal di kalangan para *fuqaha*. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari Rabi' RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ
كَانَ فِي يَدِهِ (رواه أبوداود)

“Sesungguhnya Nabi SAW mengusap kepalanya dengan sisa air wudu yang ada pada kedua tangannya”. (H.R. Abu Daud).

c. *Air mutanajjis*

Air *mutanajjis* adalah air yang bercampur atau terkena barang yang najis sehingga adanya perubahan pada salah satu sifatnya yaitu warna, bau atau rasanya. Air *mutanajjis* ini hukumnya tidak suci dan tidak mensucikan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ إِلَّا
إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ (رواه

(اليهقي)

“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya air itu suci kecuali jika ada perubahan baunya, atau warnanya atau rasanya disebabkan najis yang tercampur di dalamnya”.
(H.R. Al-Baihaqi)

2. Debu (Tanah)

Apabila seseorang berhalangan mempergunakan air karena sakit atau sebab lain sedang waktu salat sudah masuk, maka sebagai gantinya ia boleh menggunakan debu untuk tayamum. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

..... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (المائدة/٥: ٦)

“... Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang sudah buang air atau bersetubuh dengan istri, kemudian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci...”. (Q.S. Al-Maidah/5: 6)

3. Batu atau benda padat lainnya

Batu dan benda-benda padat lainnya seperti tanah yang keras, kayu, kertas dan tissue dapat digunakan untuk mensucikan najis setelah buang air besar atau kecil apabila seseorang tidak mendapatkan air atau ada air tetapi ia berhalangan karena alasan syar’i. Cara mensucikan atau

menghilangkan najis dengan menggunakan alat-alat di atas disebut dengan *istinja'*.

C. Najis

Menurut bahasa najis adalah apa saja yang dipandang kotor atau menjijikkan menurut agama (syar'i). Sedangkan pengertian najis menurut istilah adalah:

الْقَذَارَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهَا وَيَغْسِلَ مَا
أَصَابَهُ مِنْهَا

“Najis adalah kotoran yang harus disucikan (dibersihkan) oleh seorang muslim dan dia membersihkan apa saja yang terkena najis tersebut”.

Secara garis besar najis terbagi menjadi dua yaitu;

1. Najis *hukmi*. Dimaksud dengan najis *hukmi* adalah hadas, baik kecil atau besar. Najis ini akan dibicarakan tersendiri dalam pembahasan hadas.
2. Najis hakiki. Najis hakiki atau najis *'aini* atau najis *hissi* yaitu najis yang mempunyai wujud, rasa, rupa dan bau, seperti; air kencing, tinja dan sebagainya atau najis hakiki adalah sesuatu (benda) yang kotor (*khabisah*).

Najis hakiki terbagi menjadi tiga macam, yaitu ;

- a. Najis *mukhaffafah* (ringan), yaitu air kencing anak yang baru minum ASI
- b. Najis *mughallazah* (berat), yaitu jilatan anjing
- c. Najis *mutawassithah* (sedang), yaitu seluruh najis atau kotoran yang tidak termasuk dari dua najis di atas.

Benda yang Najis

1. Kencing dan kotoran manusia. Para ulama sepakat atas kenajisan hal-hal tersebut. Hanya saja, kencing bayi yang belum makan makanan, untuk menyucikannya cukup dengan memercikkan air. Dalil tentang masalah ini adalah hadis riwayat Ummu Qays RA.

أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَأَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حُجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَضَحَّهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا (رواه البخاري ومسلم)

“Suatu saat Ummu Qays RA datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Anak itu tiba-tiba kencing di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta air dan menyiramkannya ke baju beliau. Beliau tidak mencuci baju itu”. (H.R. Al-Bukhari-Muslim).

Sahabat Ali RA juga meriwayatkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ (رواه الخمسة إلا النسائي)

“Rasulullah SAW. bersabda: Kencing bayi laki-laki cukup disiram saja, sedangkan kencing bayi perempuan harus dicuci”. (H.R. Lima Imam kecuali an-Nasa’i)

2. *Wadi*, yaitu cairan putih kental yang keluar setelah kencing. Menurut kesepakatan ulama, hukumnya najis. Aisyah Ra. berkata:

وَأَمَّا الْوَدْيُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْبَوْلِ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَىٰهِ
وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ (رواه ابن المنذر)

“Sedangkan wadi adalah cairan yang keluar setelah kencing yang seseorang harus mencuci kemaluannya dan berwudhutan harus mandi”. (H.R. Ibnul Mundzir)

Perkataan Aisyah ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir. Menurut Ibnu Abbas, mani itu mewajibkan mandi, sedangkan wadi dan madzi mengharuskan bersuci. Pendapat Ibnu Abbas tersebut dinukil oleh al-Atsram dan Baihaqi yang artinya: “Sedangkan tentang *wadi* dan *madzi*, dia berkata: “Cucilah kemaluanmu, atau bagian sekitar kemaluanmu, lalu berwudhulah bila mau melaksanakan salat.”

3. *Madzi*, yaitu cairan putih yang lengket. Biasanya keluar ketika seseorang membayangkan persetubuhan atau percumbuan. Kadang-kadang seseorang tidak menyadari keluarnya. Ia bisa keluar pada laki-laki dan perempuan. Menurut kesepakatan para ulama, hukumnya najis. Bila mengenai tubuh, harus dibasuh dan jika mengenai pakaian, maka disiram air. Najis ini lebih perlu mendapat keringanan dari pada kencing bayi. Ali RA berkata:

كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ، فَقَالَ: تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ

ذَكَرَكَ (رواه البخاري وغيره)

“Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Terkait hal itu, aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW, mengingat kedudukan puterinya sebagai isteriku. Setelah orang itu bertanya, Nabi SAW menjawab: Wudhulah dan cucilah kemaluanmu». (H.R. Bukhari dan lainnya).

Catatan: Sedangkan mani (sperma), menurut sebagian ulama menghukuminya najis. Tapi pendapat yang kuat menyatakan mani itu suci. Namun demikian, bila ia basah, maka disunahkan mencucinya, atau kalau kering, disunahkan mengeriknya. Aisyah ra. berkata:

كُنْتُ أَفَرِّكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رُطْبًا (رواه الدارقطني)

“Aku mengerik mani yang kering di baju Rasulullah SAW, dan aku mencucinya bila ia masih basah”. (H.R. Ad-Daruquthni).

Ibnu Abbas menceritakan sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ (رواه الدارقطني والبيهقي)

“Suatu saat Nabi SAW ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Beliau menjawab: Mani itu seperti ingus dan dahak, kamu cukup menghapusnya dengan secarik kain atau dedaunan”. (H.R. Ad-Daruquthni dan al-Baihaqi). Status *marfû’* atau *mauqûf* dari hadis ini masih diperdebatkan.

4. Kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak dimakan hukumnya najis. Ibnu Mas’ud RA meriwayatkan:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ
بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ
أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى
الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِجْسٌ (رواه البخاري وابن ماجه وابن
خزيمة)

“Nabi SAW hendak buang air besar, lalu beliau menyuruhku mengambil tiga buah batu. Aku berhasil menemukan dua batu. Aku sudah mencari yang ketiga, tapi tidak menemukannya. Kemudian aku mengambil kotoran binatang yang sudah kering dan memberikannya kepada beliau. Beliau menerima dua batu dan membuang kotoran binatang itu seraya berkata: Ini najis”. (H.R. Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah).

Dalam sebuah riwayat, Ibnu Khuzaimah menambahkan kalimat:

إِنَّهَا رَكْسٌ إِنَّهَا رَوْثَةٌ حِمَارٍ (رواه ابن خزيمة)

“Ini najis, karena kotoran keledai”. (H.R. Ibnu Khuzaimah)

Apabila kotoran itu hanya sedikit, maka tidak apa-apa, karena memang sulit untuk menghindarinya. Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada al-Auza’i tentang kencing binatang-binatang yang dagingnya tidak dimakan, seperti keledai dan kuda. Dia menjawab: “Dulu dalam peperangan, mereka juga kesulitan mengenai hal itu, sehingga mereka tidak mencuci badan maupun pakaian mereka”.

Sedangkan kencing dan kotoran binatang yang dagingnya dimakan, maka menurut Imam Malik, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Syafii, hukumnya suci. Ibnu Taimiyah berkata: “Tidak ada seorang sahabat pun yang berpendapat tentang kenajisannya. Bahkan bila ada orang mengatakan najis, berarti dia membuat-buat hukum baru yang tidak ada rujukannya pada masa sahabat dulu”. Jadi setiap orang yang mengatakan sesuatu najis hanya dapat diterima kalau dia sanggup menunjukkan alasan atau dalilnya. Sementara pada orang-orang yang berpendapat bahwa kencing binatang yang dagingnya dimakan itu najis, harus memberikan dalil yang dapat diterima.

5. Bangkai, darah, daging babi dan khamar memang disebutkan Allah tentang keharamannya, namun tentang najisnya para ulama berbeda pendapat. Apakah sesuatu yang haram otomatis najis dan yang najis otomatis haram? Mayoritas ulama, karena kehati-hatiannya mereka menjiskannya.

6. Anjing. Setiap benda yang dijilatinya wajib dicuci sebanyak tujuh kali, dan salah satunya dengan debu. Abu Hurairah RA berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهِّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَ بِالْتُّرَابِ
(رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي)

“Rasulullah SAW bersabda: Jika tempat makan atau minum kalian dijilati anjing, maka untuk menyucikannya harus dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan debu”. (H.R. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan al-Baihaqi).

Jika anjing itu menjilati makanan yang kering, maka bagian makanan yang terjilat dan sekitarnya harus dibuang, sementara sisanya tetap suci dan bisa dimakan. Sedangkan rambut atau bulu anjing, menurut pendapat yang kuat adalah suci, karena tidak ada dalil yang menetapkan kenajisannya.

D. Haid

Haid (menstruasi) merupakan peristiwa perdarahan secara periodik dan siklik (bulanan) yang disertai pelepasan selaput lendir (*endometrium*) rahim. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang alami pada seorang wanita normal. Dikatakan periodik karena datangnya haid pada seorang wanita mempunyai periode–periode tertentu, dimana haid pertama kali (*menarche*) datang pada usia sekitar 12 tahun yang bisa saja belum teratur, kemudian mulai teratur saat usia

reproduksi (20-35 tahun), mulai jarang saat mendekati menopause (*klimakterik*), dan berhenti saat menopause (49-50 tahun).

Bagi seorang wanita yang tidak bersuami, datangnya masa haid merupakan saat yang selalu dinantikan. Sebab apabila haid terlambat datang, maka akan timbul kekhawatiran, jangkitan-jangkitan telah terjadi sesuatu pada tubuhnya tersebut. Haid merupakan ketetapan Allah SWT atas setiap wanita, sebagaimana hadis di bawah ini yang diriwayatkan dari Aisyah RA:

خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحُجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ
عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا
لِكَ أَنْفِستِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى
بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ (رواه البخاري)

“Kami keluar (dari Madinah), tidak ada yang kami tuju kecuali untuk berhaji. Maka ketika kami berada di tempat yang bernama Sarif, aku haid. Rasulullah SAW masuk menemuiku yang ketika itu sedang menangis. Maka beliau bersabda: Ada apa denganmu, apakah engkau ditimpa haid? Aku menjawab: Ya. Beliau bersabda: ‘Sungguh haid ini adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan adam. Kerjakanlah sebagaimana layaknya orang berhaji. Akan tetapi, janganlah engkau melakukan tawaf di Baitullah”. (H.R. Al-Bukhari)

Haid yang secara alamiah datang secara periodik dan siklis, namun dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) haid dapat ditunda maupun dimajukan kedatangannya. Penundaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan maupun lainnya. Praktik semacam ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama di kalangan masyarakat. Penundaan haid bisa dilakukan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, karena ingin melaksanakan ibadah secara sempurna, baik ibadah haji, puasa, maupun salat-salat tertentu, karena akan melangsungkan pernikahan, menghadapi ujian sekolah maupun lainnya.

Haid dan Hukum-Hukum Seputarnya

Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Menurut istilah *syara'* haid ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab, dan pada waktu tertentu.¹ Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau

¹ Kata Abu Muhammad bin Hazm dalam al-Muhalla (2/162): “Haid adalah darah hitam yang kental beraroma tidak sedap. Kapan saja tampak darah ini dari kemaluan wanita, maka tidak halal baginya untuk Salat, puasa, dan tawaf di Baitullah serta tidak boleh bagi suaminya atau tuannya (bila wanita tersebut berstatus budak, pent.) untuk menyetyubuhinya kecuali bila wanita itu melihat ia telah suci”. Al-Imam al-Qurthubi: “Darah haid adalah darah hitam yang kental, mendominasinya warna merah”. (Lihat Jami’ Ahkamin Nisa’ halaman 129), Selain wanita, di antara jenis hewan ada juga yang mengalami haid seperti yang dikatakan oleh al-Jahidh dalam Kitab al-Hayawan: “Yang mengalami haid dari kalangan makhluk hidup ada empat yaitu wanita, kelinci, dlabā’ (sejenis anjing hutan), dan kelelawar. Dan haidnya kelinci ini masyhur dalam syair-syair Arab”. (Jami’ Ahkamin Nisa’ halaman 128)

kelahiran. Oleh karena ia darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.

Seperti yang kita ketahui, darah haid berasal dari penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan proses pembentukan janin yang nantinya berfungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Oleh karenanya, seorang wanita yang hamil, tidak akan mendapatkan haid lagi, Begitu juga dengan wanita yang menyusui, biasanya tidak akan mendapatkannya terutama di awal masa penyusuan.

Adapun hikmah yang bisa kita petik di dalamnya adalah Maha Mulia Allah, Dialah sebaik-baiknya pencipta, yang telah menciptakan gumpalan darah di rahim seorang ibu sebagai sumber makanan instan bagi janin di dalamnya, yang tentu saja dia belum bisa mencerna makanan apalagi mendapatkan makanan dari luar kandungan. Maha Bijaksana Allah SWT yang telah mengeluarkan darah tersebut dari rahim seorang wanita yang tidak hamil melalui siklus haid karena memang tidak membutuhkannya. Dengan begitu, kondisi rahim seorang wanita akan selalu siap bila ada janin di dalamnya.

Batasan Haid

Menurut Ulama Syafi'iyah batas minimal masa haid adalah sehari semalam, ulama Hanafiyah 3 hari 3 malam dan ulama Malikiyyah batas minimal masa haid sekejap saja. Batas maksimalnya menurut Hanafiyah adalah 10 hari. Menurut Syafi'iyah dan Hambali adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari maka darah itu darah Istihadah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan Salat. Akan lebih baik

apabila melebihi kebiasaan segera mengkonsultasikan ke dokter kandungan untuk menentukan apakah darah tersebut darah haid atau bukan.

Imam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa haid itu. Pendapat inilah yang paling kuat dan paling masuk akal, dan disepakati oleh sebagian besar ulama.

Dalil tidak adanya batasan minimal dan maksimal masa haid adalah firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ ... [البقرة/٢:

[٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci...”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 222).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk tentang masa haid itu berakhir setelah suci, yakni setelah kering dan terhentinya darah tersebut. Bukan tergantung pada jumlah hari tertentu. Sehingga yang dijadikan dasar hukum atau patokannya adalah keberadaan darah haid itu sendiri. Jika ada darah dan sifatnya adalah darah haid, maka berlaku hukum haid. Namun jika tidak dijumpai darah, atau sifatnya bukanlah darah haid, maka tidak berlaku hukum haid padanya.

Ibnu Taimiyah mengatakan: “Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadah”.

Berhentinya haid

Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun, dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan salat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah *atsar*:

وَكُنَّ نِسَاءً يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ
الْصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ
(رواه البخاري)

“Dahulu para wanita mendatangi Aisyah ra. dengan menunjukkan kapas yang terdapat cairan kuning, dan kemudian Aisyah mengatakan: janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih”. (Atsar ini terdapat dalam Sahih al-Bukhari).

Amalan yang dilarang bagi wanita haid

1. Salat

Wanita yang sedang haid diharamkan mengerjakan Salat, baik fardlu maupun sunnah dan tidak perlu mengqadhanya setelah suci. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Asiyah RA:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ
الصَّلَاةَ (متفق عليه)

“Nabi SAW bersabda: Apabila datang masa haid, maka tinggalkanlah salat”. (Muttafaq ‘Alaih).

Juga hadis yang diriwayatkan dari Muad, ia bercerita:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بِأَلِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا
تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ
بِحْرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ
بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (متفق عليه).

“Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah, bagaimana hukum wanita yang mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ salat? ‘Aisyah bertanya: apakah engkau wanita merdeka? Aku menjawab: tidak, akan tetapi aku hanya sekedar bertanya. Lalu ‘Aisyah berkata: kami pernah menjalani haid pada masa Rasulullah SAW, maka kami diperintahkan mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan mengqadha’salat”. (Muttafaq ‘Alaih)

2. Puasa

Wanita yang sedang haid diharamkan berpuasa dan berhak mengqada’nya di hari lain jika yang ditinggalkannya merupakan puasa wajib. Berdasarkan hadis dari Aisyah RA:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ
الصَّلَاةِ (رواه مسلم)

“Ketika kami mengalami haid, diperintahkan kepada kami mengqada’ puasa dan tidak diperintahkan mengqada’ salat”. (H.R. Muslim).

Seorang wanita yang mendapatkan haid ketika dia sedang berpuasa, maka wajib membatalkannya walaupun hal itu terjadi sesaat menjelang maghrib. Juga jika pada saat terbitnya fajar dia masih haid maka tidak sah berpuasa, sekalipun sesaat setelah fajar dia sudah suci. Dan sebaliknya jika seorang wanita mendapati dirinya suci sesaat sebelum fajar, maka dia wajib puasa (puasa wajib) walaupun baru mandi suci setelah fajar.

3. Tawaf

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melakukan tawaf di Ka’bah, baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah tawafnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dari Aisyah RA:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَدَخَلَ عَلَيَّ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «أَنْفَسْتِ؟»
- يَعْني الْحَيْضَةَ قَالَتْ - قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ
كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ
أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي (رواه مسلم)

“Kami keluar bersama Nabi SAW. Lalu beliau masuk ke rumahku. Sedangkan aku sedang menangis. Mengapa engkau menangis?. Apakah engkau sedang haid?, tanya Rasulullah. Benar, Ya Rasulullah, jawab Aisyah. Lalu Rasulullah bersabda: Ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya. Hanya saja jangan melakukan tawaf, hingga engkau mandi”. (H.R. Muslim).

Adapun kewajiban lainnya seperti sa'i antara Shafa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah dan amalan haji dan umrah selain itu, tidak diharamkan. Atas dasar ini, jika seorang wanita melakukan tawaf dalam keadaan suci, kemudian keluar darah haid langsung setelah tawaf atau di tengah-tengah melakukan sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.

4. Jimak (Senggama)

Mendatangi (bersenggama dengan) istri dalam keadaan haid menurut syari'ah adalah haram. Para ahli kesehatan pun memandangnya tidak sehat. Dalam al-Qur'an Allah menegaskan sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة/٢: ٢٢٢]

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah:”Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah/2: 222).

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas RA:

اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاَحَ (رواه مسلم)

“Lakukan apa saja, kecuali nikah”. (H.R. Muslim)

Nikah yang dimaksud pada hadis di atas di sini adalah jimak atau senggama. Rahasia larangan mencampuri istri pada waktu haid, menurut al-Maraghi antara lain ialah:

- a. Menyebabkan infeksi pada ovum (sel reproduksi pada wanita), dan kadang-kadang infeksi tersebut mengembang hingga ke rahim, dan sangat berbahaya.
- b. Sering juga menimbulkan infeksi pada kelamin laki-laki, dan menimbulkan rasa sakit dan demam yang berbahaya.

Singkatnya, berhubungan seksual pada waktu istri sedang dalam keadaan haid adalah sangat berbahaya, baik terhadap suami maupun terhadap istri. Karena itulah Allah SWT melarangnya, dan mengharamkannya. Namun apabila hanya bercumbu dan lainnya diperbolehkan asal tidak sampai jimak (bersenggama).

Amalan yang tetap dibolehkan bagi wanita haid

1. Membaca Al-Qur'an.

Larangan membaca al-Qur'an bagi orang yang berhadass besar hanyalah berdasarkan etis dan kepatutan serta sebagai tanda memuliakan dan menghormati *Kalamullah*. Tidak ditemukan hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dan dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Bahkan ada hadis sahih dari 'Aisyah yang mengisyaratkan bahwa orang yang berhadass besar boleh membaca al-Qur'an.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . (رواه مسلم)

"Adalah Rasulullah SAW menyebut nama Allah dalam segala hal". (H.R. Muslim).

Dari hadis di atas dapat difahami bahwa orang yang berhadass besar boleh berzikir menyebut nama Allah. Membaca al-Qur'an dapat disamakan dengan menyebut nama Allah.

Mengenai ayat *laa yamassuhu illal-muthahharuun* (al-Waqi'ah ayat 79) menurut riwayat diturunkan di Makkah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sedang mushaf al-Qur'an baru ada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang berarti adanya mushaf al-Qur'an setelah lebih kurang 30 tahun setelah ayat tersebut diturunkan. Pada masa Khalifah Utsman baru ada lima mushaf dan itupun belum beredar ke tengah masyarakat. Mushaf al-Qur'an baru dicetak dan mulai beredar ke tengah masyarakat lebih kurang 900 tahun kemudian. Karena itu, ayat di atas tidak ada kaitannya dengan mushaf al-Qur'an.

Dari pendapat para mufasssir dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-muthabharuun*, ialah orang yang suci yang benar-benar beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Orang-orang inilah yang dapat menyentuh isi dan kandungan al-Qur'an. Sedangkan orang yang tidak suci tidak akan dapat menyentuh kandungan dan isi al-Qur'an. Orang-orang suci yang dimaksud mungkin malaikat, dan mungkin manusia, dan mungkin pula kedua-duanya.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, yang paling baik bagi orang yang hendak membaca al-Qur'an adalah ia dalam keadaan suci dari hadas dan najis, serta berwudu terlebih dahulu. Karena yang akan kita baca bukan sembarang kitab, melainkan wahyu Allah yang menjadi petunjuk hidup bagi manusia.

Mengenai hadis dari Ibnu Umar di bawah ini:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ،
وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه الترمذي)

“Dari Nabi SAW bersabda: Wanita yang tengah haid dan juga dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca al-Quran”. (H.R. Turmudzi). Para ulama hadis sepakat bahwa hadis di atas adalah hadis daif.

2. Berdiam dalam masjid

Wanita haid boleh saja masuk masjid jika ada hajat, inilah pendapat yang lebih tepat. Karena terdapat dalam kitab sahih (yaitu Sahih Muslim) bahwasanya Nabi SAW berkata pada 'Aisyah, *“Berikan padaku sajadah kecil di masjid.”* Lalu 'Aisyah berkata, *“Saya sedang haid”*. Lantas

Rasul SAW bersabda, “*Sesungguhnya haidmu itu bukan karena sebabmu*”. Hal ini menunjukkan bahwa boleh saja bagi wanita haid untuk memasuki masjid jika: (1) ada hajat dan (2) tidak sampai mengotori masjid. Demikian dua syarat yang mesti dipenuhi bagi wanita haid yang ingin masuk masjid.

Adapun hadis Nabi SAW yang menyatakan:

لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

“*Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub*”.

Ini hadis yang tidak sahih. Para ulama hadis menyatakan demikian bahwa hadis tersebut tidaklah sahih. Sehingga hadis tersebut tidak bisa jadi pendukung untuk melarang wanita haid masuk masjid.

Adapun jika ada yang mengqiyaskan wanita haid dengan orang junub, ini jelas qiyas (analogi) yang tidak memiliki kesamaan. Karena junub boleh masuk masjid jika dia berwudhu untuk memperingan junubnya, ini yang pertama. Yang kedua, junub adalah karena pilihannya yang sendiri dan ia mungkin saja menghilangkan hadas tersebut. Hal ini berbeda dengan wanita haid. Wanita yang mengalami haid bukanlah atas pilihannya sendiri. Jika wanita haid mandi sekali pun selama darahnya masih mengalir, itu tidak bisa menghentikan darah haidnya. Intinya, tidak bisa disamakan antara wanita haid dan orang yang junub sehingga qiyasnya nantinya adalah qiyas yang jelas berbeda (*qiyas ma'al faariq*).

3. Tawaf wadak

Jika seorang wanita mengerjakan seluruh manasik haji dan umroh, lalu datang haid sebelum keluar untuk kembali ke negerinya dan haid ini terus berlangsung sampai batas waktu pulang, maka ia boleh berangkat tanpa tawaf wadak berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas RA:

قَالَ أَمِيرُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ
خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ (رواه البخاري)

“Diperintahkan kepada jamaah haji saat saat terakhir bagi mereka berada di baitullah (malakukan tawaf wadak), hanya saja hal ini tidak dibebankan kepada wanita yang sedang haid”. (H.R. Al-Bukhari).

E. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita akibat melahirkan (darah yang keluar sebelum dan sesudah bayi lahir). Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan (normal atau sesar) adalah darah nifas, sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas.

Batasan Nifas

Tidak ada batas minimal masa nifas, jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian Salat dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batasan maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentangnya.

Ulama Syafi'i mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya, namun batas maksimalnya adalah 60 hari.

Mayoritas Sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah ra. dan para Ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Taimiyah bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari, berdasarkan hadis Ummu Salamah ia berkata:

كَانَتْ النُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
(رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني)

“Dari Ummu Salamah, ia berkata: wanita-wanita yang mengalami masa nifas duduk (tidak melakukan ibadah khusus) selama 40 hari atau 40 malam” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan al-Daruquthni).

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun, pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang sahih dan jelas. Oleh karena itu perlu dikonsultasikan ke dokter kandungan.

Wanita yang nifas juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid. Tidak banyak yang membahas perbedaan sifat darah nifas dengan darah haid. Namun, berdasarkan pengalaman, umumnya darah nifas ini lebih banyak dan lebih deras keluarnya daripada darah

haid, warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid.

F. Istihadah

Istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan, dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer, dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering. Wanita yang mengalami istihadah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus salat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. Berdasarkan hadis ‘Aisyah RA:

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادْعُ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي (متفق عليه)

“Fatimah binti Abi Hubaisy telah datang kepada Nabi SAW, lalu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan salat? Maka

jawab Rasulullah SAW: Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah salat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu salatlah". (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

G. *Istinja'* dan *Istijmar* Sesudah Buang Hajat

Istinja' menurut bahasa berarti membersihkan najis (tinja atau air kencing). Sedang menurut istilah *istinja'* artinya membersihkan kotoran/najis dari buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan air.

Adapun *istijmar* berarti membersihkan (menghilangkan) najis/kotoran dari buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan selain air, seperti ; batu, daun, tissue, kertas atau lainnya.

Dalam melaksanakan buang hajat seorang muslim harus memperhatikan beberapa adab yang diterangkan dalam beberapa hadis. Adapun adab-adab tersebut adalah sebagai berikut;

1. Hendaklah seseorang masuk ke tempat buang air dengan mendahulukan kaki kiri sambil berdo'a, sebagai riwayat al-Bukhari dan Muslim:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan dan kotoran". (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

2. Ketika akan membuang hajat (air besar atau air kecil) hendaklah tidak membuang hajat di air yang tidak mengalir. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari

Abu Hurairah RA;

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Janganlah seorangpun di antara kamu membuang air kecil di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya”. (H.R. Al-Bukhari Muslim).

3. Hendaklah orang yang akan membuang hajat menghindari buang hajat ditempat-tempat yang akan membuat orang tersebut akan mendapat laknat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ (رواه أبو داود)

“Sungguh Rasulullah SAW, bersabda: Hindarilah oleh kalian dua orang yang akan mendatangkan laknat. Mereka berkata:”Apakah dua orang yang akan mendapatkan laknat itu? Beliau bersabda:Orang yang membuang hajat di jalanan umum atau di tempat mereka bernaung”. (H.R. Abu Dawud).

4. Jika berada di tempat (tanah) terbuka, maka hendaklah ia menutup dirinya dari pandangan manusia. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah RA.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ
... وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ (رواه أبو داود)

“Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Barangsiapa bercelak hendaklah ia menutupi dirinya ... dan barangsiapa akan membuang hajat, maka hendaklah ia melindungi dirinya dari pandangan manusia”. (H.R. Abu Dawud).

5. Pada saat membuang hajat hendaklah tidak berbicara dengan seorang pun. Berdasarkan dari Abu Sa’id RA:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ
يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ يَمُقْتُ عَلَى ذَلِكَ (رواه أبو داود)

“Rasulullah SAW bersabda: Janganlah dua orang keluar untuk buang hajat dengan menyingkap aurat dan berbicara. Karena Allah tidak menyukai perbuatan itu”. (H.R. Abu Dawud).

6. Setelah selesai buang hajat, hendaklah beristinja’ dengan air atau batu dengan menggunakan tangan kiri. Berdasarkan hadis dari Abu Qatadah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمَسِّكَنَّ
أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ
بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَقَّسُ فِي الْإِنَاءِ (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sekali-kali di antaramu memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat dia sedang buang air kecil dan janganlah memegang-megang dengan tangan kanannya saat dia berada di dalam kamar mandi dan janganlah bernafas di dalam bejana”. (H.R. Muslim)

7. Ketika keluar dari tempat buang air (kamar mandi atau WC), hendaklah berdo'a; **غُفْرَانُكَ**

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi dari 'Aisyah RA:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخُلَاءِ قَالَ:
غُفْرَانُكَ (رواه الخمسة إلا النسائي)**

“Sesungguhnya Nabi SAW. Apabila beliau keluar dari tempat buang air beliau berdo'a: Semoga Allah mengampunimu”. (H.R. Al-Khamsah kecuali an-Nasai)

Bab V

TATA CARA BERSUCI DARI HADAS

A. Pengertian dan Macam Hadas

Hadas ialah keadaan tidak suci yang mengenai seorang muslim sehingga menyebabkan orang tersebut terhalang untuk melakukan salat atau tawaf. Secara garis besar hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hadas kecil

Hadas kecil adalah seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu atau batal wudunya. Adapun hal-hal yang dapat dikategorikan berhadas kecil adalah:

- a. Buang air kecil atau buang air besar.

.... أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة/٥: ٦]

“Apabila salah seorang dari kamu telah buang air kecil atau besar...”. (Q.S. Al-Maidah/5: 6).

- b. Mengeluarkan wadi. Wadi adalah cairan berwarna putih dan kental, biasanya keluar setelah buang air kecil. Mengeluarkan wadi termasuk hadas kecil yang cara bersucinya dengan wudu berdasarkan hadis Aisyah RA, dia berkata:

وَأَمَّا الْوَدِيُّ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْبَوْلِ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْثِيَّتَهُ
وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ

“Sedangkan wadi adalah cairan yang keluar setelah kencing yang seseorang harus mencuci kemaluannya dan berwudhu tanpa harus mandi”.

- c. Mengeluarkan madzi. Madzi adalah cairan bening, halus dan lengket yang keluar ketika adanya dorongan syahwat, seperti bercumbu, mengingat jima' (persetubuhan) atau menginginkannya. Keluarnya madzi tidak memancar dan tidak diakhiri dengan rasa lemas atau kendornya syahwat, bahkan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya madzi. Madzi ini terjadi pada kaum lelaki maupun kaum wanita, namun biasanya lebih sering pada kaum wanita. Mengeluarkan madzi juga termasuk hadas kecil dan cukup berwudu, berdasarkan hadis Ali RA:

كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ، فَقَالَ: تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ
ذَكَرَكَ

“Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Terkait hal itu, aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW, mengingat kedudukan puterinya sebagai isteriku. Setelah orang itu bertanya, Nabi SAW menjawab: Wudhulah dan cucilah kemaluanmu». (H.R. Bukhari dan lainnya).

- d. Mengeluarkan kentut, berdasarkan hadis Abu Hurairah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضَرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضَرَاطٌ (رواه البخاري وأحمد)

”Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan diterima shalatnya orang yang berhadas sampai ia berwudu. Kemudian seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya: Apakah hadas itu ya Abu Hurairah? Abu Huraerah menjawab: Hadas itu kentut yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara”. (H.R. Al-Bukhari dan Ahmad).

- e. Menyentuh kemaluan dengan sengaja, berdasarkan hadis Busrah binti Safwan RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (أَخْرَجَهُ الْخُمْسَةُ)

“Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi berkata: Hasan sahih).

- f. Tidur nyenyak dengan berbaring sehingga tidak merasakan datangnya hal yang membatalkan, seperti kentut, memegang kemaluan atau lainnya, Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas RA:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ قَالَ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ
(رواه الترمذی وأحمد)

“Dari Ibnu Abbas bahwa ia melihat Nabi SAW tidur dalam posisi sujud sampai ia mendengkur, kemudian ia berdiri untuk salat. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau telah tertidur. Maka beliau bersabda: Sesungguhnya wudu itu wajib (batal) melainkan bagi orang yang tidur berbaring, karena jika berbaring maka lemaslah sendi-sendinya”. (H.R. At-Tirmidzi dan Ahmad).

2. Hadas Besar.

Hadas besar disebut juga *“dalam keadaan janabat”*. Adapun hal-hal yang dapat dikategorikan dalam keadaan hadas besar, yaitu;

- Orang yang baru masuk Islam
- Bertemunya dua persunatan (melakukan hubungan seksual)
- Mengeluarkan sperma (air mani) baik melalui mimpi maupun lainnya
- Telah selesai dari haid
- Telah selesai dari nifas
- Akan menghadiri salat Jum'at

B. Cara Membersihkan (Mensucikan) Hadas

Apabila seseorang sedang dalam keadaan berhadas kecil akan melaksanakan salat, maka ia harus berwudu. Sedangkan apabila ia dalam keadaan berhadas besar, maka harus mandi wajib. Jika tidak ada air, atau ada air tetapi ada udzur/ halangan yang dibenarkan oleh syara' (agama), maka ia boleh melakukan tayamum sebagai ganti dari wudu/ mandi wajib.

1. Wudu

Wudu menurut bahasa berarti bersih, bagus dan elok. Sedang menurut istilah wudu adalah menghilangkan hadas kecil dengan cara menggunakan air yang suci pada anggota wudu, yaitu wajah, kedua tangan, kedua kaki dan kepala (rambut) dengan cara yang ditentukan.

a. Dasar Hukum Berwudu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة/ ٥: ٦)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah (usaplah) kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki” (Q.S. Al-Maidah/5: 6).

b. Tata Cara (*kaifyat*) Berwudu

Adapun tata cara berwudu adalah sebagai berikut :

- 1) Niat dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*
Menenginai wajibanya berniat ini berdasarkan hadis

riwayat Umar bin Khattab RA:

يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى (رواه الجماعة)

“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (H.R. Seluruh Ahli Hadis)

Tentang niat dengan membaca bismilah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ (رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه).

“Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah sah salat seseorang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Menurut Syaikh al-Albani, dalam kitabnya *Tamamul Minnah* juz 1/ hlm 89, hadis ini dha'if tapi karena jumlahnya yang sangat banyak dengan tiga jalan dan *syawahid* yang banyak, maka menjadi kuat dan menunjukkan disyariatkannya membaca *bismilah* ketika wudu.

Mengenai lafadz niat wudu, tidak ada tuntunan apapun dari Nabi dan cerita sahabat. Dengan demikian, melafadzkan niat wudu merupakan

perkara baru yang tidak ada dasarnya dari syari'at. Karena itu, seseorang yang akan berwudu cukup berniat dalam hati dengan ikhlas karena Allah semata ketika melafadzkan *bismillahirrahmanirrahim*.

- 2) Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali
- 3) Berkumur-kumur dengan sempurna, kecuali jika sedang berpuasa.
- 4) Menghirup air dari telapak tangan kanan ke hidung tiga kali dan menyemburkan atau mengeluarkannya.

أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بَنَ عَفَانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْثَرُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ
غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ
غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي (متفق عليه)

“Sungguh Hamron menceritakan bahwa Usman telah meminta air wudu. Kemudian ia membasuh kedua telapak tangan tiga kali, lalu berkumur dengan menghisap air serta menyemburkannya, kemudian ia membasuh mukanya tiga kali, lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya sebanyak tiga kali dan tangan kirinya sebagaimana sebelumnya.

Kemudian ia mengusap kepalanya lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kakinya sebanyak tiga kali dan yang kiri seperti itu pula. Lalu ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW. berwudu seperti wuduku ini". (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

- 5) Membasuh muka tiga kali dengan mengusap sudut dua mata, menggosoknya serta menyela-nyelai janggut (bagi yang berjanggut). Berdasarkan hadis Abu Umamah RA:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاقِنِ فِي الْوُضُوءِ (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Adalah Rasulullah SAW mengusap dua sudut mata dalam berwudu". (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

- 6) Membasuh dua tangan sampai dengan siku dan menggosoknya serta menyela-nyelai jari dimulai dari tangan kanan tiga kali kemudian tangan kiri tiga kali.
- 7) Mengusap kepala atau (ubun dan di atas surban) dengan cara menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka hingga tengkuk kemudian kembali lagi ke muka sebanyak satu kali, lalu mengusap telinga sebelah luar dengan ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk sebanyak satu kali. Mengenai cara mengusap kepala sekaligus telinga berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Zaid RA:

... ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ

رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ
الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (رواه البخارى)

“... Kemudian (Nabi SAW) mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, maka ditariknya dari muka kemudian ke belakang. Beliau bermula dari bagian depan kepalanya lalu ditarik kedua tangannya ke arah belakang (tengkuk), kemudian menarik kembali ke tempat awal bermula, lalu membasuh kedua kakinya”. (H.R. Al-Bukhari)

Sementara cara mengusap telinga yang dilakukan setelah mengusap kepala secara langung, terdapat hadis riwayat Abdullah bin Umar RA:

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ،
وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ)

“Kemudian Nabi mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam dua telinganya dan mengusapkan ibu jari pada bagian luar telinga dan mengusapkan kedua telunjuknya kepada bagian dalam telinganya”. (H.R. Abu Dawud, al-Nasa’i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Sedangkan cara Nabi mengusap kepala dengan hanya mengusap ubun dan di atas surban berdasarkan hadis riwayat al-Mughirah RA:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى
الْعِمَامَةِ (رواه مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Bahwasanya Nabi SAW berwudu, lalu mengusap ubunnya dan di atas surbannya”. (H.R. Muslim, Abu dawud dan Tirmidzi dari al-Mughirah).

Menurut Ibnu al-Qayyim, “berdasarkan hadis ini, maka tidak sah riwayat yang disandarkan pada nabi yang membatasi mengusap sebagian rambut semata. Karena itu, ketika seseorang mengusap ubun-ubunya maka hendaklah menyempurnakan dengan di atas surbannya pula. (Nailul Authar: Juz 1. Hlm 401)

Hal ini berarti ada dua alternatif cara mengusap kepala:

- a) Mengusap seluruh kepala apabila dalam kondisi normal dan tidak bersurban
 - b) Mengusap ubun dan surbannya apabila dia tidak ingin melepas surbannya. Ini juga berlaku bagi perempuan yang memakai jilbab.
- 8) Membasuh dua kaki sampai dengan dua mata kaki, dengan menggosoknya dan menyela-nyelai jari kaki dimulai dari kaki kanan tiga kali kemudian kaki kiri tiga kali
- 9) Membaca do'a.

Adapun do'a setelah wudu yang diajarkan Rasullullah SAW sebagaimana riwayat dari Umar bin Khattab RA:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (رواه مسلم)

“Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya”. (H.R. Muslim)

Sedangkan tambahan doa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

adalah tambahan dari al-Tirmidzi, tapi mulanya berasal dari al-Bazzar dan at-Thabrani dalam kitab “al-Ausath” dari jalan Tsauban. Doa yang ditambahkan pada wudu tersebut terdapat “*idltirab*” (keguncangan), sehingga sebagian ulama mencukupkan do’a wudu hanya dengan *syahadatain* (Subulus Salam/1/163)

2. Hal-hal yang Membatalkan Wudu

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu adalah sebagai berikut:

- a. Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan (depan atau belakang)

... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ (المائدة: ٦)

“... atau salah seorang di antaramu datang dari buang air...”. (Q.S. Al-Maidah/6: 6)

Tentang kentut terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضَرَاظٌ (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

“Rasulullah SAW bersabda: Salat seorang yang dalam keadaan berhadas tidak akan diterima kecuali ia berwudu lagi. Kemudian ada seseorang dari Hadromaut bertanya kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah apakah hadas itu? Abu Hurairah menjawab: (keadaan) hadas itu adalah kentut yang tidak berbunyi atau berbunyi”. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

b. Melakukan hubungan seksual

... أَوْلَا مَسْتُمُ النَّسَاءَ ... (النساء: ٤٣)

“... atau kamu telah menyentuh (bersetubuh) dengan perempuan (istri)”. (Q.S. An-Nisa/4: 43).

c. Menyentuh kemaluan dengan sengaja

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari Busrah binti Shafwan RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa menyentuh kemaluan (tanpa ada penghalang), maka hendaklah ia berwudu”. (H.R. Ibnu Majah).

Juga riwayat dari Amr bin Syuaib, bapaknya dan dan kakeknya RA:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW. bersabda kepadaku: Barangsiaapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Dan wanita manasaja yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu”. (H.R. Ahmad).

d. Tidur nyenyak dengan berbaring

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى
غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ
نِمْتَ قَالَ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا
فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (رواه الترمذی
وأحمد)

“Bahwa ia melihat Nabi SAW tidur dalam posisi sujud sampai ia mendengkur, kemudian ia berdiri untuk salat. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau telah tertidur. Maka

beliau bersabda: Sesungguhnya wudu itu wajib (batal) melainkan bagi orang yang tidur berbaring, karena jika berbaring maka lemaslah sendi-sendinya". (H.R. At-Tirmidzi dan Ahmad).

3. Mandi Wajib (*al-Guslu*)

Mandi menurut bahasa berarti menuangkan air pada sesuatu. Sedang menurut istilah mandi (*al-Ghuslu*) adalah menuangkan air sampai merata kepada seluruh tubuh dengan cara yang telah ditentukan oleh syara'.

a. Dasar Hukum Mandi Wajib

Firman Allah SWT:

... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ... (المائدة/٥: ٦)

"Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kami sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) ...". (Q.S.al-Maidah/5: 6)

Hadis riwayat dari 'Aisyah RA:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي (رواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وأبو داود وإبن ماجه وأحمد)

"Rasulullah SAW. bersabda: Apabila datang bulan (menstruasi), maka tinggalkanlah salat dan apabila telah

selesai haid, maka mandilah kamu". (H.R. al-Bukhari, Muslim, an-Nasai, at-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).

- b. Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi Wajib
Mandi diwajibkan bagi seseorang dikarenakan 5 sebab, yaitu;

- 1) Telah melakukan hubungan seksual (baik mengeluarkan atau tidak mengeluarkan sperma)

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Hurairah RA:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد)

"Dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Apabila seseorang duduk di antara cabang yang empat kemudian bersungguh-sungguh, maka ia wajib mandi". (H.R. Al-Bukhari, Muslim, an-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad).

- 2) Mengeluarkan sperma (air mani) baik ketika tidur (mimpi) atau dalam keadaan terjaga.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW diriwayatkan Aisyiyah RA:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ

اغتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Aisyah ra. dari Nabi SAW. beliau bersabda: Apabila salah seorang diantara kamu bangun tidur kemudian ia melihat sesuatu yang basah sedang ia tidak tahu apakah ia mimpi, maka baginya wajib melakukan mandi (besar). Dan apabila ia sadar bahwa dirinya mimpi tapi tidak mengeluarkan sperma, maka ia tidak terkena wajib mandi (besar)”. (H.R. Ibnu Majah).

3) Terhentinya Darah haid atau nifas

Seorang wanita yang telah kedatangan bulan (menstruasi) kemudian setelah melalui beberapa waktu darah haidnya terhenti (tidak keluar lagi), maka baginya wajib melakukan mandi (besar). Begitu pula apabila seorang wanita yang telah melahirkan, dan setelah $\pm$ 40 hari darahnya berhenti, maka baginya wajib melakukan mandi (besar).

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada Aisyah RA.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي (رواه البخارى)

“Nabi SAW bersabda: Apabila datang bulan, maka tinggalkanlah salat dan apabila darah haid telah selesai, maka mandilah dan salatlah”. (H.R. al-Bukhari)

4) Menghadiri salat Jum’at

Berdasarkan hadis riwayat ‘Aisyah RA:

كَانَ النَّاسُ يَتَنَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي
فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمْ
الرَّيْحُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ
مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ” لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا (رواه
البخارى ومسلم)

“Manusia datang menghadiri Jum’at dari rumah-rumah mereka yaitu dari Al-‘Awaaliy. Mereka datang dengan mengenakan mantel dan debu juga menimpa mereka. Maka keluarlah bau tidak sedap dari badan mereka. Salah satu di antara mereka mendatangi Rasulullah SAW, yang saat itu beliau ada di sisiku. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Seandainya kalian bersuci (mandi) untuk hari kalian ini”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Juga hadis riwayat ‘Aisyah RA:

كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاءٌ فَكَانُوا

يَكُونُ لَهُمْ ثَقَلٌ، فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(رواه مسلم)

“Dulu orang-orang merupakan pekerja keras yang tidak memiliki pelayan, sehingga tubuh mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dikatakanlah kepada mereka : “Seandainya kalian mandi pada hari Jum’at”. (H.R. Muslim).

c. Tata Cara (*Kaifyat*) Mandi Besar

Berdasarkan keterangan beberapa hadis Nabi SAW. tata cara pelaksanaan mandi wajib adalah sebagai berikut, yaitu;

- 1) Niat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* secara *sirr* (lirih)
- 2) Membasuh/mencuci kedua telapak tangan, dilakukan sambil membersihkan sela-sela jari tangan
- 3) Mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan membersihkan tangan kiri tersebut dengan alat pembersih. (Khusus bagi perempuan yang habis haid atau nifas, membersihkan kemaluan dengan kapas atau yang sejenis yang telah diberi pengharum)
- 4) Berwudu seperti berwudu akan melakukan salat
- 5) Mengguyurkan air ke kepala dimulai dari bagian kanan kemudian ke bagian kiri tiga kali dan meratakan ke seluruh tubuh. Kemudian memasukkan jari-jari ke pangkal rambut dengan diberi wangi-wangian (*sampho*) dan menggosokkan sabun ke seluruh tubuh dengan sebaik-bainya. Membilas dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh

- 6) Mencuci kedua kaki dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri
- 7) Cara mandi tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَقَاصَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Aisyah ra. ia berkata: Adalah Rasulullah SAW. apabila beliau mandi janabat, maka memulai dengan membasuh kedua tangannya kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri lalu membersihkan kemaluannya. Setelah itu berwudu seperti berwudu akan melakukan salat. Kemudian beliau mengambil air dan memasukkan jari-jarinya dipangkal rambutnya sehingga apabila beliau merasa bahwa sudah merata, kemudian beliau menyiramkan air untuk kepalanya tiga tuangan, lalu meratakan keseluruhan badannya kemudian membasuh kedua kakinya”. (H.R. Bukhari Muslim).

- 8) Perlu diperhatikan di sini, dalam menggunakan air untuk mandi jangan berlebih-lebihan.

4. Tayammum

Tayammum menurut bahasa berarti *al-Qashdu* artinya menuju dan bermaksud terhadap sesuatu. Sedang menurut istilah tayammum adalah menuju kepada tanah untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari wudu dan mandi yang berhalangan dilakukan dengan menggunakan debu/tanah yang suci.

a. Dasar Hukum Tayammum

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَا مَسْتَمَاءَ فَكُلَّمَا تَمَدَّدْتُم مَّاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (النساء/٤: ٤٣)

“Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air (kakus) atau kamu telah menyentuh perempuan (melakukan hubungan seksual). Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Usaplah muka dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Lagi Maha Pengampun”. (Q.S. An-Nisa/4: 43)

Hadis riwayat Syaqq RA:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَوْ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ
بِالصَّعِيدِ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ
بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ
ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِیْمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ
وَوَجَّهَهُ (رواه النسائي)

“Saya duduk dengan Abdullah dan Abu Musa, kemudian Abu Musa berkata: Apakah engkau tidak mendengar perkataan Amar kepada Umar: Bahwa Rasulullah SAW. telah mengutusku untuk melaksanakan suatu keperluan kemudian aku junub dan aku tidak mendapatkan air (untuk mandi), maka aku berguling-guling di atas tanah. Setelah itu aku mendatangi Rasulullah dan mengadukan hal itu kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda: Cukup bagimu mengatakan demikian: Lalu Rasulullah SAW. memukulkan (menekankan) kedua tangannya pada tanah satu kali, kemudian meniupnya dan mengusap telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan mengusap wajahnya”. (H.R. an-Nasa’i).

b. Syarat-syarat Tayammum

Tayammum dikatakan sah sebagai pengganti dari wudu atau mandi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) Telah masuk waktu salat.

- 2) Telah berusaha mencari air dan tidak mendapatinya.
- 3) Tidak memungkinkan menggunakan air
- 4) Menggunakan debu/ tanah yang suci

c. Hal-hal yang Membolehkan Tayammum

Ada beberapa keadaan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan tayammum, yaitu;

- 1) Tidak adanya air, atau ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci.

...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا... (النساء/٤):

(٣٤)

"Maka jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan debu/tanah yang bersih dan suci...". (Q.S. An-Nisa/4: 43).

- 2) Berhalangan menggunakan air dikarenakan sakit atau dikhawatirkan mendapat madharat lebih besar, seperti sakit yang diderita semakin lama atau kesembuhannya akan lama. Berdasarkan hadis Jabir RA:

خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ

اللَّهُ إِلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ (رواه أبو داود)

“Kami pergi untuk sebuah perjalanan. Kebetulan salah satu di antara kami ditimpa sebuah batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu ia menanyakan kepada teman-temannya: Adakah keringanan bagiku untuk bertayammum menurut anda? Mereka menjawab: Tidak ada keringanan bagimu karena engkau bisa mendapatkan air. Maka orang itu mandi dan meninggal dunia. Kemudian setelah kami berada dihadapan Rasulullah SAW. kami sampaikan peristiwa tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah SAW. bersabda: Mereka telah membunuh orang itu, tentu mereka dibunuh pula oleh Allah. Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu?(ketahuilah) bahwa obat bodoh tidak lain hanyalah dengan bertanya. Cukuplah baginya bertayammum”. (H.R. Abu Dawud).

d. Tata Cara Tayamum

Adapun tata cara tayamum berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. adalah sebagai berikut;

- 1) Niat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*.
- 2) Menepuk/ meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang berdebu atau media apapun yang suci yang dapat dijangkau lalu meniup keduanya, satu kali.

- 3) Mengusapkan kedua telapak tangan ke muka (wajah).
- 4) Mengusapkan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan sampai dengan pergelangan dan mengusapkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri sampai dengan pergelangan, masing-masing satu kali usapan.

Cara tayammum tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW riwayat dari Ammar bin Yasir RA:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرْبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفِّهِ وَوَجْهَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

“Nabi SAW telah mengutusku untuk suatu keperluan lalu aku junub dan tidak mendapatkan air maka aku bergulingan di atas tanah seperti yang dilakukan binatang kemudian aku mendatangi Nabi SAW. dan menceritakan hal itu padanya. Rasulullah SAW. bersabda: “sesungguhnya engkau cukup dengan kedua belah tanganmu begini.” Lalu beliau menepuk tanah sekali kemudian mengusapkan tangan kirinya atas tangan kanannya punggung kedua telapak tangan dan wajahnya”. (H.R. Muttafaq alaih dan lafalz dari Muslim)

وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا
وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (رواه البخاري)

“Dan Rasul SAW menepuk tanah dengan kedua-dua tapak tangannya dan meniup debu yang ada pada kedua-duanya kemudian menyapu dengan kedua-dua tapak tangannya itu akan mukanya dan tangan hingga ke pergelangan”.
(H.R. Al-Bukhari)

Dari kedua hadis tersebut nampak bahwa tayamum itu dilakukan dengan cara menepukkan telapak tangan dengan satu tepukan lalu mengusap wajah dan kedua punggung telapak tangan, bukan dengan cara menepuk dua tepukan dan mengusap tangan hingga kedua siku. Memang ada riwayat yang menyebutkan itu tapi lemah, yaitu riwayat dari Ibnu Umar RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ:
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ)

“Rasulullah bersabda: tayamum itu dua tepukan; pertama untuk wajah dan kedua untuk kedua tangan hingga dua siku”. (H.R. al-Daruquthni)

Para imam hadis membenarkan bahwa hadis ini *mauquf*. Ini berarti bahwa beberapa riwayat yang semakna semuanya tidak sah, bahkan *mauquf* atau *dla'if*. Karena itu, yang bisa dijadikan pegangan adalah

hadis Ammar di atas. Karena itulah al-Bukhari dalam kitab sahihnya menegaskan dengan judul “Bab tayamum untuk wajah dan kedua telapak tangan”). (Subulus Salam/Juz 1/hlm. 20 dan 316)

e. Hal-hal yang Membatalkan Tayammum

Hal-hal yang membatalkan tayammum adalah sebagai berikut;

- 1) Semua yang membatalkan wudu. Karena tayammum merupakan ganti dari wudu.
- 2) Apabila sebab yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum sudah hilang.

Bab VI

SALAT

Secara bahasa salat adalah doa. Secara istilah salat diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

A. Hukum Salat

Salat hukumnya wajib berdasarkan dalil dari al-Quran dan Hadis, kecuali bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Dalil berdasarkan firman Allah adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
[النِّسَاءُ: ٤٣]

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” [al-Baqarah: 43]

Dalil berdasarkan hadis Rasul adalah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجَّ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ .
[رواه البخارى و مسلم]

“Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

B. Kedudukan Salat

1. Salat adalah tiang agama, artinya agama tidak akan tegak tanpanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Mu’ad bin Jabal RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأْسُ الْأَمْرِ
الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ (رَوَاهُ
الترمذي)

“Rasulullah SAW bersabda: pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat sedangkan puncaknya adalah jihad”. (H.R. at-Tirmidzi)

2. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat kelak sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Hurairah RA:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا
يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ

وَأِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. (رواه النسائي والترمذی)

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: yang paling pertama ditanya pada seseorang hamba adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika shalatnya rusak, maka ia rugi dan tidak selamat”.
(H.R. An-Nasai dan at-Tirmidzi)

3. Salat adalah parameter amal seseorang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik RA:

عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (رواه الطبرانی)

“Dari dari nabi SAW: yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salat, jika shalatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika shalatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya”. (H.R. Ath-Thabrani)

C. Hukum Meninggalkan Salat

Meninggalkan salat dapat mengakibatkan kekufuran. Siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya maka dia telah berbuat kufur besar menurut kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari Buraidah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه الترمذی و

ابن ماجه و النسائي

“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya janji antara kita dan mereka (orang kafir) adalah salat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah melakukan kekafiran”. (H.R. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan an-Nasai)

Sedangkan orang yang meninggalkan salat karena sifat malas digolongkan sebagai pendosa yang dimasukkan ke Neraka Saqar, sebagaimana firman Allah SWT:

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴿٤٣﴾ [المدر/٧٤: ٤١-٤٣]

“Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat”. (Q.S. Al-Muddatstsir/74: 41-43)

D. Keutamaan Salat

1. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah SWT:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت/٩٢: ٥٤]

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu

Al-Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Ankabut/29: 45)

2. Salat dapat menghapus dosa, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ [رواه مسلم]

“Rasulullah SAW bersabda: Perempumaan salat lima waktu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, dia mandi padanya sebanyak lima kali”. (H R. Muslim)

Juga hadis riwayat Abu Hurairah RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ [رواه مسلم]

“Rasulullah SAW bersabda: Salat lima waktu, salat Jumat ke Jumat selanjutnya dapat menghapuskan (dosa) di sela-sela waktu tersebut, selama dosa besar tidak dilakukan”. (H.R. Muslim)

3. Salat menjadi sebab utama masuk surga, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah RA:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ
وَرَأَحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَأَحَ [رواه
البخارى ومسلم]

“Dari Nabi SAW, beliau bersabda: barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang darinya, Allah akan menyiapkan baginya di surga sebuah tempat (sebagai ganjaran) setiap kali ia pergi dan pulang (dari masjid)”.
(H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

E. Persiapan Untuk Salat

Persiapan untuk Salat merupakan hal-hal yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan salat. Di dalam beberapa kitab fiqh ini disebut dengan syarat salat.

1. Mengetahui Masuknya Waktu Salat

Salat fardhu adalah *ibadah mahdhah* (khusus) yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu salat harus dilakukan pada waktu yang ditentukan itu dan tidak sah dilakukan di luar waktunya. Di dalam al-Qur'an ditegaskan,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء/٤]:
[١٠٣]

“Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan

waktunya atas orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nisa/4: 103)

Adapun orang yang lupa atau tertidur sehingga terlewatkan waktu salat tertentu, maka ketika ingat atau terbangun dari tidurnya hendaklan ia segera melakukan salat yang terlewatkan waktunya itu karena baginya saat ingat atau bangun itulah waktu mengerjakan salat yang terlewatkan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (رواه مسلم)

“Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa lupa melakukan salat, maka hendaklah ia melakukannya ketika sudah ingat. Tidak ada kafarat (tebusan/ denda) baginya kecuali yang demikian itu”. (H.R. Muslim).

Juga hadis dari Qatadah RA:

ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رواه النسائي)

“Beberapa sahabat melaporkan kepada Nabi SAW tentang mereka yang ketiduran [sehingga terlewatkan] melakukan salat. Lalu Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya tidak ada

kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu ada ketika tidak tidur. Apabila seseorang diantara kamu lupa melakukan salat atau tertidur sehingga terlewatkan salatnya, maka hendaknya ia melakukannya saat ia ingat". (H.R. An-Nasa'i)

Oleh karena itu setiap orang yang hendak melakukan salat harus mengetahui waktu salat agar tidak terjadi salat di luar waktu.

2. Menutup Aurat

Setiap orang yang hendak melakukan salat, wajib menutup aurat dan tidak sah salatnya dengan aurat terbuka. Dasarnya antara lain firman Allah swt,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ [الأعراف/٧: ٣١]

"Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap [memasuki] masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al-A'raf/7: 31).

Ayat tersebut memerintahkan agar setiap orang ketika masuk masjid, artinya melakukan ibadah termasuk salat, tawaf dan iktikaf hendaklah menutup auratnya.

Dalam hadis-hadisnya Nabi SAW memerintahkan agar perempuan yang sudah dewasa menutup auratnya dalam salat, antara lain dari 'Aisyah RA:

عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ حَائِضٌ إِلَّا بِخِمَارٍ » (رواه أحمد)

“Dari Nabi SAW, bahwa Beliau bersabda: Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid (sudah dewasa) tanpa menutup aurat”. (H.R. Ahmad).

3. Suci Badan, Pakaian, dan Tempat Salat dari Najis
Apabila seseorang akan mengerjakan salat hendaknya ia memastikan bahwa badan, pakaian dan tempat salatnya suci dari najis *hissiyyah* (tampak). Hal itu karena salat itu adalah komunikasi dengan Allah SWT yang mencintai orang-orang yang mensucikan diri Oleh karena itu orang yang menghadap-Nya tentu selayaknya dalam keadaan bersih dan suci. Dalil yang melandasinya antara lain sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وَتَيَّابَكَ فَطَهَّرْ [المائدة/٧٤: ٤]

“dan pakaianmu, bersihkanlah”. (Q.S. Al-Muddatstsir/74: 4).

Juga terdapat hadis riwayat Jabir bin Samurah RA:

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتَى فِيهِ أَهْلِي قَالَ « نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئاً فَتَغْسِلَهُ » (رواه أحمد)

“Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: Apakah aku boleh salat dengan pakaian yang aku pakai ketika berhubungan badan dengan istriku? Nabi SAW menjawab: Ya (boleh), kecuali apabila engkau melihat ada sesuatu (najis) padanya, maka basuhlah”. (H.R. Ahmad).

Juga hadis ‘Aisyah RA:

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ « لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي (متفق عليه)

“Fatimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, maka aku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan salat? Maka beliau bersabda: darah tersebut ialah darah penyakit bukan haid, apabila kamu haid hendaklah meninggalkan salat dan apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat”. (H.R. Muttafaqun Alaihi).

Juga hadis Anas bin Malik RA:

جَاءَ أَغْرَابِيُّ قَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا قَضَى بَوَلَهُ

أَمَرَ النَّبِيُّ بِذَنْوَبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَهْرِيقْ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

“Seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi SAW melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil setimba air lalu disiramkan atasnya”. (H.R. Al-Bukhari).

Dari ayat dan beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ayat dan hadis Jabir menjelaskan tentang perintah membersihkan pakaian. Sedangkan hadis Aisyah menjelaskan tentang perintah membersihkan tubuh dari bekas darah istihadah. Hadis Anas Ibn Malik menunjukkan perintah untuk membersihkan tempat yang dipakai untuk salat.

4. Suci dari Hadas Kecil dan Hadas Besar

Setiap orang yang hendak mengerjakan salat harus memastikan bahwa ia berada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil adalah keadaan pada seseorang yang disebabkan oleh keluarnya kotoran dari salah satu dua jalan (maksudnya buang air kecil, buang air besar, atau buang angin), tidur nyenyak dalam keadaan berbaring, atau menyentuh kemaluan dengan sengaja, atau karena hilang akal karena mabuk atau gila. Hadas besar adalah keadaan yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh keluarnya mani karena mimpi atau karena dilakukan dengan sengaja, karena hubungan seksual, atau karena haid atau nifas bagi wanita.

Apabila seseorang hendak melakukan salat sementara ia dalam keadaan hadas kecil, ia wajib berwudu, dan apabila dalam keadaan berhadhas besar ia wajib mandi. Tetapi apabila ia tidak mendapatkan air untuk berwudu atau mandi atau tidak bisa menggunakan air lantaran sakit atau dingin yang sangat kuat, maka ia bertayammum, sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦) [المائدة/٥:٦]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah

itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (Q.S. Al-Maidah/5: 6).

F. Hal-hal yang Membatalkan Salat

1. Tidak lagi dalam kondisi suci atau sudah batal taharahnya
2. Tidak menutup aurat
3. Berbicara
4. Tertawa
5. Makan dan minum

G. Tata Cara Salat Wajib

1. Berdiri tegak menghadap kiblat, dengan berniat ikhlas karena Allah SWT. Ketika berdiri arahkan pandangan ke tempat sujud.

Berdiri tegak dan menghadap kiblat ini berdasarkan kepada hadis riwayat Humaid as-Sa’idi R.A.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»
(رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان)

“Rasulullah SAW, jika shalat ia berdiri tegak dan menghadap ke Qiblat seraya mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca “Allahu Akbar”. (H.R. Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibbnu Khuzaimah dan Ibnu Hiban)

Kewajiban niat ikhlas karena Allah SWT berdasarkan hadis Nabi SAW dari Umar bin Khatthab RA:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه الجماعة)

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: bahwasanya amal tergantung niat, dan bahwasanya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya untuk mencari dunia atau wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya”. (H.R. Seluruh ahli hadis)

Melafalkan niat untuk ibadah tidak pernah ditemukan dalam hadis Nabi SAW maupun atsar sahabat. Dengan demikian melafadzkan niat tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, lafadz niat merupakan ikhtilaf di antara ulama madzhab. Menurut para pengikut mazhab Syafi’iy (Syafi’iyah) dan pengikut mazhab Ahmad (Hanabilah), melafadzkan niat untuk ibadah hukumnya sunnah. Sedangkan pengikut mazhab Imam Malik (Malikiyah) dan Imam Abu Hanifah (Hanafiyah) menyatakan bahwa melafadzkan niat tidak disyari’atkan.

2. Melakukan takbiratul-ihram dengan membaca takbir

اللَّهُ أَكْبَرُ

Seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan menyejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit diregangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat.

3. Bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan menggenggam pergelangan dan lengan tangan kiri di atas dada. Ketika sedakap ini kita melakukan:
 - a. Membaca doa iftitah secara *sir* (lirih). Ada beberapa bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam doa iftitah, di antaranya:

Pertama, berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah RA:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى
الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (متفق عليه)

“Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan segala kesalahanku, sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air, salju dan embun”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Kedua, berdasarkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib RA:

وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي
فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ
إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن
ماجه)

“Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menjadikan semua langit dan bumi dengan tulus hati dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Tuhan yang menguasai semua alam. Tidak ada sekutu bagiNya, dan demikian aku diperintahkan dan aku

termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, Engkaulah raja. Tidak ada yang layak disembahkan melainkan Engkau, Engkaulah Tuhanku dan aku ini hamba-Mu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah dosaku semua, tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Dan berilah petunjuk kepadaku ke arah budi pekerti yang baik, tidak ada yang dapat member petunjuk ke arah budi pekerti yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah dari padaku kelakuan yang jahat, tidak ada yang dapat yang menjauhkannya dariku melainkan Engkau. Aku junjung dan patuhi perintahMu, sedang semua kebaikan itu berada di tangan-Mu, dan kejahatan itu tidak kepadaMu, aku senantiasa dengan Engkau dan kembali kepada-Mu. Engkaulah yang Maha Memberkati dan Maha Tinggi. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu". (H.R. Muslim, an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Ketiga, berdasarkan hadis Ibnu Umar RA:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا (رواه مسلم)

"Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang". (H.R. Muslim)

Tidak ditemukan satu hadisupun yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah membaca hadis yang ketiga dengan hadis kedua di atas dengan cara digabung

dalam satu bacaan iftitah. Karena ibadah harus ikut sabda dan contoh Nabi SAW, maka penggabungan dua bacaan di atas menjadi satu tidak ada dasarnya dan termasuk perkara yang diada-adakan dalam agama.

- b. Membaca ta'awudz secara *sirr* (lirih).

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah, dari setan yang terkutuk”

Taawudz ini harus dibaca pada setiap rakaat sebelum membaca surat al-Fatihah

- c. Membaca *basmallah* secara jahr (keras) atau sir (lirih) pada saat bacaan jahr dan secara sir pada salat dengan bacaan *sirr*.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

- d. Membaca surat al-Fatihah dan membaca amin

*Segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam
Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang
Yang menguasai di Hari
Pembalasan*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Tunjukilah kami jalan yang lurus

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

آمين

“Kabulkanlah permohonananku”

e. Membaca beberapa ayat atau satu surat al-Quran

4. Rukuk dengan cara mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul-ihram, lalu rukuk (membungkukan badan) seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri dengan jari-jari tangan agak diregangkan sambil membaca do'a riwayat dari Aisyah RA:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (رواه البخاري ومسلم)

“Maha suci Engkau, ya Allah. Tuhan kami dan aku memuji-Mu, Ya Allah, ampunilah aku”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Atau doa riwayat dari Hudaifah RA:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (رواه مسلم وأبو داود)

“Mahasuci Tuhanku yang Maha Agung 3 x”. (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Sedang tambahan “*wabihamdihi*” terhadap do’a rukuk sebagaimana yang sering dibaca dalam buku pelatihan salat adalah lemah. Abu Dawud berkata: tambahan tersebut saya khawatirkan tidak terjaga (*la takuna mahfudhah*). (*Nashabur Rayah fi Takhrij Ahadis al-Hidayah*/Juz 2/hlm 312). Dalam sanadnya terdapat Sari ibn Ismail dari as-Sya’bi. Sari adalah rawi lemah sedangkan as-Sya’bi diperselisihkan kekuatannya oleh para muhaddits. (*al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadis ar-Rafi’i al-Kabir*/Juz 1/hlm. 475).

Atau dengan doa riwayat ‘Aisyah RA:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد)

“Maha suci, Maha kudus, Tuhan sekalian Malaikat dan Ruh (Jibril)”. (H.R. Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ahmad)

5. Berdiri i'tidal, dengan cara bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul-ihram dengan membaca doa:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

“Allah mendengar orang yang memujinya.

Dan apabila telah berdiri tegak (i'tidal), kedua tangan diluruskan ke bawah, sesuai dengan banyak hadis, di antaranya riwayat dari Abu Humaid as-Saidi RA:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (رواه البخاري)

“Aku melihat Rasulullah SAW... Ketika beliau mengangkat kepalanya (untuk i'tidal), beliau berdiri lurus, hingga setiap tulang kembali kepada tempatnya semula”. (H.R. Al-Bukhari)

Sedangkan i'tidal dengan cara sedekap lagi, berdasarkan hadis riwayat Wail bin Hujr RA:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُهُ مُمَسِّكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ (رواه أحمد)

“Saya melihat Nabi SAW ketika berkata; Samiallahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya dan aku melihatnya (tangan) kanannya memegang tangan kirinya di dalam salat”, (H.R. Ahmad)

Hadis tersebut diriwayatkan secara *infirrod* (sendirian) dan dianggap *syadz* karena menyalahi hadis-hadis lain yang sahih. Karena pada umumnya hadis-hadis yang menjelaskan sedekap terkait dengan berdiri setelah takbiratul ihram. Di samping itu, menurut Ali Ibnu al-Madini, bahwa hadis yang hanya diriwayatkan oleh ‘Ashim bin Kulaib tidak bisa dijadikan hujjah (lihat Nailul Authar juz 9).

Lalu membaca doa riwayat Anas bin Malik RA:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (رواه البخاري ومسلم)

“Ya Tuhan kami, milik Engkau segala puji”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Atau doa riwayat Rifa’ah bin Rafi’ RA:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ (رواه البخاري)

“Ya Tuhan kami, milik Engkau segala puji dengan pujian yang banyak, yang baik dan yang diberkati”. (H.R. Al-Bukhari)

Atau doa riwayat Ibnu Abi Aufa RA:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا
شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (رواه مسلم)

“Ya Tuhan kami, hanya bagi Engkau segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki”. (H.R. Muslim)

6. Sujud, dengan cara membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) lalu sujud dengan cara:
 - a. Meletakkan kedua lutut, lalu kedua tangan, lalu dahi dan hidung di tempat sujud;
 - b. Merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta meratakan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan. Sedangkan kaki direnggangkan sejajar dengan tubuh dan menghadap ke kiblat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Humaid as-Saidi RA:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَإِذَا
سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ،
وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ (رواه
البخارى)

“Aku melihat Rasulullah SAW ... Lalu apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak terlalu terbuka lebar dan tidak terlalu tertutup dan beliau menghadapkan semua jari-jari kakinya ke arah kiblat”. (H.R. Al-Bukhari)

Posisi tumit ketika sujud bisa rapat maupun renggang sesuai dengan kenyamanan, karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal tersebut tidak ada yang bisa dijadikan hujjah.

Ketika bersujud membaca doa sesuai dengan riwayat 'Aisyah RA:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (رواه البخاري ومسلم)

“Maha suci Engkau, ya Allah. Tuhan kami dan aku memuji-Mu, Ya Allah, ampunilah aku”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Atau doa riwayat dari Hudaifah RA:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (رواه مسلم وأبو داود)

“Mahasuci Tuhanku yang Maha Tinggi 3 x”. (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Sedang tambahan *“wabihamdihi”* terhadap do'a sujud sebagaimana yang sering dibaca dalam buku pelatihan salat adalah lemah. Abu Dawud berkata: tambahan tersebut saya khawatirkan tidak terjaga (*la takuna mahfudhah*). (*Nashabur Rayah fi Takhrij Ahadis al-Hidayah*/Juz 2/hlm 312). Dalam sanadnya terdapat Sari ibn Ismail dari as-Sya'bi. Sari adalah rawi lemah sedangkan as-Sya'bi diperselisihkan kekuatannya oleh para *muhaddits*. (*al-Talkhis al-*

Habir fi Takhrij Ahadis ar-Rafi' al-Kabir/Juz 1/hlm. 475).

Atau dengan doa riwayat 'Aisyah RA:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (رواه مسلم
وأبو داود والنسائي وأحمد)

"Maha suci, Maha kudus, Tuhan sekalian Malaikat dan Ruh (Jibril)". (H.R. Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ahmad)

7. Duduk di antara dua sujud, dengan cara duduk *iftirasy*, yaitu menjulurkan kaki kiri ke sebelah kanan dan pantat duduk di atasnya, sambil membaca takbir (tanpa mengangkat tangan), dan ketika duduk membaca doa riwayat Ibnu Abbas RA:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي (رواه
الترمذي)

"Ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukkanlah aku dan berilah aku rizki". (H.R. At-Tirmidzi)

Kemudian sujud lagi dengan membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) untuk kedua kalinya dan membaca doa seperti pada sujud pertama.

Bangun dari sujud seraya membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) dan duduk –seperti duduk iftirasy-sebentar, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan

menekankan telapak tangan pada tempat sujud.

Rakaat kedua:

Pada rakaat kedua, lakukanlah seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, hanya saja tanpa membaca doa iftitah, melainkan langsung membaca ta'awudz, basmalah, surah al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan membaca ayat atau surah al-Qur'an, kemudian lakukanlah gerakan-gerakan (rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk iftirasy, sujud kedua) dan bacaan-bacaannya seperti rakaat pertama.

8. Tasyahhud Awal, dilakukan setelah bangun dari sujud kedua pada rakaat kedua bagi salat-salat selain salat subuh. Ini dilakukan dengan cara membaca takbir (tanpa mengangkat tangan), lalu duduk iftirasy seperti duduk di antara dua sujud, kemudian meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri dengan cara dihamparkan. Sedangkan telapak tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan, dengan cara menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah, sedangkan ibu jari menyentuh jari tengah. Sejak awal duduk jari telunjuk sudah diacungkan pada saat memulai membaca doa tasyahud (*attahiyyatu lillah...*). Ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي
التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ
بِالسَّبَّابَةِ (رواه مسلم وأحمد والنسائي)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW, apabila duduk tasyahhud beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan tangannya membentuk angka 53, dan mengacungkan jari telunjuk”. (H.R. Muslim, Ahmad dan an-Nasa’i)

Telunjuk yang diacungkan tersebut diam saja dan tidak digerak-gerakkan sesuai dengan hadis riwayat Abdullah bin Zubair RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا (رواه النسائي وأبو داود)

“Sesungguhnya Nabi SAW mengacungkan jarinya apabila berdoa (dalam Tasyahhud) dan tidak menggerak-gerakkannya”. (H.R. An-Nasa’i dan Abu Dawud)

Membaca doa tasyahud di bawah ini sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas’ud RA:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (رواه الجماعة)

“Segala kehormatan hanya milik Allah, begitu juga salawat dan kebaikan. Semoga kesejahteraan bagi engkau, wahai Nabi Muhammad, juga rahmat dan kebahagiaan dari Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita

sekalian dan hamba-hambanya yang salih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya".
(H.R. Seluruh ahli hadis)

Atau doa tasyahhud riwayat dari Abdullah bin Abbas RA:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. (رواه الجماعة إلا البخاري)

"Segala kehormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga kesejahteraan bagi engkau, wahai Nabi Muhammad, juga rahmat dan kebahagiaan dari Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hambanya yang salih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya".
(H.R. Seluruh ahli hadis kecuali al-Bukhari)

Kemudian membaca salawat kepada Nabi dengan bacaan riwayat Ka'ab bin 'Ujrah RA:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه

الشافعي في الأمّ ج. ١، ص. ١٠٢)

“Ya Allah, limpahkanlah doa kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya, dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah pada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia”. (H.R. Asy-Syafi'i dalam kitab al-'Um, Juz 1, hal. 102)

Bisa juga membaca salawat riwayat Ka'ab bin 'Ujrah RA. berikut ini:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه
البخاري ومسلم)

“Ya Allah, limpahkanlah doa kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis riwayat yang sama yang khusus terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari, pada lafadz ibrahim tersebut masing-masing ada tambahan Ibrahim, jadinya adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه البخاري)

Dalam kitab sahih Muslim riwayat Abu Mas'ud al-Anshari RA doa salawat dinyatakan agak berbeda:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه مسلم)

Dan beberapa macam doa salawat lain yang ada berdasar dari hadis sahih.

Selanjutnya membaca doa pilihan yang disukai, antara lain riwayat dari Mu'ad bin Jabal RA ketika dia diberi wasiat Rasulullah SAW: Wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu doa dan jangan engkau tinggalkan membaca ini pada setiap akhir salat, yaitu:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (رواه أبو داود وأحمد)

“Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu, serta agar bisa beribadah dengan baik kepada-Mu”. (H.R. Abu Dawud dan Ahmad)

Atau riwayat dari Abu Bakar as-Siddiq RA:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد)

“Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim kepada diriku sendiri, dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Penyayang”. (H.R. Al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Selanjutnya, Jika salat tiga atau empat rakaat (pada magrib, isya, dzuhur dan ashar), berdirilah untuk rakaat ketiga, dan bertakbirlah sambil mengangkat tangan seperti takbiratul-ihram. Pada rakaat ketiga hanya membaca ta’awudz, basmalah dan al-Fatihah saja secara *sirr* (tidak membaca doa iftitah dan ayat atau surah al-Qur’an), kemudian lakukanlah gerakan-gerakan (rukuk, i’tidal, sujud dan duduk *iftirasy*) dan bacaan-bacaannya seperti rakaat pertama.

9. Tasyahhud akhir dilakukan setelah bangun dari sujud kedua pada rakaat terakhir, sambil membaca takbir (tanpa mengangkat tangan), duduklah untuk tasyahhud akhir (duduk tawarruk). Duduk tawarruk yaitu duduk dengan memasukkan (memajukan) kaki kiri di bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk dan mengarah ke kiblat dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai (tempat salat), kemudian letakkanlah tangan pada lutut dan bengacungkan jari telunjuk sebagaimana dalam tasyahhud awwal.

Membaca doa attahiyat dan salawat sebagaimana dalam tasyahhud awwal. Kemudian ditambah doa memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca doa sesuai riwayat Abu Hurairah RA:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
(رواه مسلم وأبو دود والنسائي وابن ماجه وأحمد)

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab neraka jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah al-Masih ad-Dajjal”. (H.R. Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad)

10. Salam, dengan cara memalingkan muka ke kanan sampai pipi terlihat dari arah belakang seraya membaca salam dan memalingkan muka ke kiri sampai pipi terlihat dari arah belakang seraya membaca salam.

Ada dua macam bacaan salam yang dapat digunakan yaitu:

Pertama, berdasarkan hadis riwayat Wail bin Hujr RA bahwa dia menceritakan Nabi salam ke kanan dan ke kiri dengan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Kedua, berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Samurah RA, di bercerita ketika kami salat dibelakang Nabi SAW kami mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (رواه مسلم)

H. Sunnah Setelah Salat Fardu

Segala salat fardu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang muslim disunnahkan:

1. Duduk sejenak setelah salat

Setelah salat fardu ditunaikan, maka dianjurkan duduk sejenak dan tidak langsung meninggalkan tempat salat. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah RA:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ مَجْلِسَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومْ». (رواه البخاري وابن خزيمة)

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang di antara kamu salat, kemudian ia tetap duduk sebagaimana semula, maka malaikat senantiasa mendoakannya: ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, selama ia belum berhadats atau berdiri”. (H.R. Al-Bukhari dan Ibnu Khuzaimah)

Juga riwayat lain dari Abdullah bin Hubaib bin Rabi'ah RA:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَّاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَّاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» (رواه أحمد)

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya apabila seorang hamba tetap duduk di tempat salatnya setelah melakukan salat, maka malaikat akan mendoakannya sebagai berikut: ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Apabila ia duduk menunggu salat berikutnya, maka malaikat akan mendoakannya juga sebagai berikut: ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia”. (H.R. Ahmad)

Demikian itu selalu dilakukan Rasul SAW, terutama salat subuh. Ketika Jabir bin Samurah RA ditanya tentang perilaku Nabi setelah salat, ia berkata:

كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الصُّبْحُ أَوْ الْغَدَاةِ
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ». (رواه
مسلم وابن خزيمة)

“Rasul tidak berdiri dari tempat shalatnya ketika ia salat subuh, sehingga matahari terbit. Ketika matahari telah terbit, baru ia berdiri”. (H.R. Muslim dan Ibnu Khuzaimah)

2. Bergeser ke sebelah kiri atau kanan

Seseorang yang telah usai salat fardu hendaklah bergeser ke kiri atau kanan, sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat ‘Aisyah RA:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْرَبُ قَائِمًا
وَقَاعِدًا، وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَتَعِلًا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ
وَعَنْ شِمَالِهِ. (رواه النسائي والطبراني).

“Aku melihat Rasulullah SAW. minum dengan berdiri dan duduk, salat dengan bersandal dan tanpa sandal, dan dia juga bergeser (setelah salat) ke sebelah kanan dan kiri”. (H.R. al-Nasa’i dan al-Thabrani)

Juga riwayat dari Hulbun RA:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمُنَا، فَيَنْصَرِفُ
عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا، عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. (رواه الترمذي)

“Ketika Rasulullah SAW. meng-imami kami, maka ia selalu bergeser ke kedua sampingnya, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri”. (H.R. At-Tirmidzi)

3. Imam Menghadap ke Arah Jama'ah

Seorang imam, setelah selesai salatunya, hendaklah ia menghadap ke makmum, sebagaimana praktik Nabi SAW dari Samurah bin Jundub RA:

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (رواه البخاري)

“Apabila Rasulullah SAW. selesai salat, dia menghadapkan wajahnya kepada kami”. (H.R. Al-Bukhari)

Juga Riwayat al-Barra' RA:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ أَوْ تُجْمَعُ عِبَادُكَ. (رواه مسلم وأبو داود)

“Apabila kami salat di belakang Rasulullah SAW kami paling senang berada di sebelah kanannya di mana ia menghadapkan wajahnya. Ia berkata: aku mendengar beliau berdoa: ya Allah jagalah aku dari adzabmu pada hari dibangkitkan dan dikumpulkan semua hamba-Mu”. (H.R. Muslim dan Abu dawud)

4. Berdzikir

Berdzikir setelah salat sangat dianjurkan Nabi SAW sebagaimana tuntunan dzikir yang telah diajarkannya diriwayatkan Tsauban RA:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. (رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه) ورواه أحمد وابن خزيمة والنسائي بلفظ «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ». بِزِيَادَةِ [يَا]

“Apabila Rasulullah SAW selesai dari salatunya ia beristighfar tiga kali, dan berdo’a: ya Allah Engkau adalah kedamaian, dan dariMu jua kedamaian, Engkau maha memberkahi, pemilik keagungan dan kemuliaan”. (H.R. Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah). Sementara Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan al-Nasa’i menambah lafadz ‘ya’, sehingga (berarti) wahai pemilik keagungan dan kemuliaan).

5. Memberi Pemisah antara Salat Fardu dan Salat Sunnah
Hendaklah seorang yang telah salat fardu tidak langsung meneruskan salat sunnah sebelum ia bergeser maju atau mundur, bergeser ke kiri atau ke kanan, keluar atau berbicara, sebagaimana perintah Nabi SAW yang diriwayatkan Abdurrahman bin Sabit RA:

قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ

قَلِيلًا أَوْ يَتَأَخَّرَ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ. (رواه
عبد الرزاق)

“Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian selesai salat wajib, lalu ia hendak salat sunnah, maka hendaklah dia maju sedikit atau mundur sedikit, atau bergeser ke kanan atau ke kiri”. (H.R. Abdur Razaq)

Ini juga dikuatkan oleh riwayat Saib bin Yazid RA:

صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أُرْسِلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ، لَا تُؤْصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ. (رواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة)

“Aku pernah salat jumu’ah di istana di belakang Mu’awiyah. Setelah dia salam, aku berdiri di tempatku semula, lalu salat. Ketika dia masuk, ia memanggilku dan berkata: Jangan ulangi perbuatanmu tadi, apabila kamu salat jumu’ah, maka janganlah engkau salat (lainnya) sehingga engkau berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Nabi SAW Memerintahkan begitu: janganlah kamu menyambung sebuah salat dengan salat lain sehingga kamu keluar atau berbicara”. (H.R. Muslim. Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah).

I. Perintah Berdzikir kepada Allah SWT

Allah SWT menganjurkan kita untuk banyak berdzikir kepada-Nya. Perintah tersebut terdapat dalam banyak ayat al-Qur'an, seperti:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ [البقرة/٢: ٢٠٠]

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: «Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia», dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 200)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
[آل عمران/٣: ٤١]

“Zakariya berkata: Berilah Aku suatu tanda (bahwa isteriku Telah mengandung). Allah berfirman: Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari”. (Q.S. Ali Imran/3: 41)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ [الشعراء/٢٦: ٢٢٧]

“Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali”. (Q.S. As-Syu’ara/26: 227)

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ [طه/٠٢: ٣٣ - ٣٤]

“Supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, Dan banyak mengingat Engkau”. (Q.S. Thaha/20: 33-34)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب/٣٣: ٢١]

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab/33: 21)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب/٣٣: ٣٥]

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S. Al-Ahzab/33: 35)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا [الأحزاب/٣٣:
[٤١]

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya”. (Q.S. Al-Ahzab/33: 41)

فَإِذَا فُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[الجمعة/٦٢: ١٠]

“Apabila Telah ditunaikan salat, Maka bertebaranlah

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
(Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10)

J. Dzikir Setelah Salat

Tuntunan Dzikir setelah salat Fardu antara lain sebagai berikut:

1. Membaca istighfar tiga kali

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

2. Membaca Allahumma antas-Salaam ...

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ

3. Membaca Allahumma laa Maani'a ...

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ
ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

4. Membaca Tasbih (subhaanallah) 33X

سُبْحَانَ اللَّهِ

5. Membaca Tahmid (Alhamdulillah) 33X

الْحَمْدُ لِلَّهِ

6. Membaca Takbir (Allahu Akbar) 33X

اللَّهُ أَكْبَرُ

7. Membaca Tahlil dan do'a, yaitu;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

8. Membaca Laa Ilaaha Illallah ...

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

9. Membaca doa Sayyidul Istighfar:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (رواه البخارى)

10. Membaca doa-doa antara lain sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ،
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّعِبُ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا
اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِيْ صَغِيْرًا
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

Bab VII

SALAT JAMAAH DAN SUNNAH

A. Salat Jama'ah

Salat Jama'ah adalah hubungan kerjasama yang baik antara imam dan makmum. Islam telah mensyari'atkan dalam beberapa kesempatan dan pertemuan di kalangan kaum muslim untuk melaksanakan ibadah pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Antara lain melaksanakan salat lima waktu sehari semalam, salat jumu'at seminggu sekali, dan salat idul fitri dalam satu tahun sekali. (Wahbah al-Zuhaili)

1. Hukum Salat Jama'ah

Salat Jama'ah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma para ulama'. Sayyid Sabiq mengatakan hukumnya Sunnah Muakkadah, sedangkan menurut Ijma' Ulama, dan para sahabat telah sepakat bahwa salat jama'ah disyariatkan setelah hijrah ke Madinah. Sebagaimana Firman Allah SWT:

فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْفُوتًا (النساء/٤: ١٠٣)

“Maka dirikanlah salat. sesungguhnya salat telah ditulis dan ditentukan waktunya atas Orang-orang mukmin”. (Q.S. An-Nisa/4: 103).

Juga berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah RA:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ التَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ. (رواه مسلم)

“Seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah sesungguhnya aku tidak mempunyai alat penuntun yang menuntun-ku kepada Masjid. Kemudian ia meminta kepada Rasulullah agar memberikan keringanan (rukhsah) kepadanya, sehingga ia bisa salat di rumahnya, maka Nabi memberikan keringanan kepadanya. Lalu tatkala ia pergi, nabi memanggilnya kemudian bertanya: Apakah engkau mendengar adzan untuk salat?. Ia menjawab: iya, Ia bersabda: penuhilah panggilan (adzan) tersebut!.” (H.R. Muslim).

Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ

فَيُؤَذِّنُ لَهُا ثُمَّ آمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ
فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.... (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku hendak bermaksud menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh untuk salat, lalu dikumandangkan adzan, kemudian aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam banyak. Lalu aku akan mendatangi orang-orang (orang yang tidak ikut salat berjama’ah), kemudian aku membakar rumah-rumah mereka ...”. (H.R. Al-Bukhari).

2. Keutamaan Salat Jama’ah

Salat Jama’ah memiliki keutamaan dari pada salat sendiri, berdasarkan beberapa hadis berikut ini:

Pertama, hadis riwayat Ibnu Umar RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ
أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (متفقٌ
عَلَيْهِ)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Salat jama’ah itu lebih utama dari pada salat sendiri, yaitu pahalanya 27 derajat”. (Muttafaqun ‘Alaih).

Kedua, hadis dari Abu Hurairah RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.
(رواه مسلم)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Salat jama’ah itu lebih utama daripada salat sendiri salah seorang di antara kalian, pahalanya 25 derajat”. (H.R. Muslim).

Ketiga, hadis dari Abu Hurairah RA juga:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي
الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا
وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَحْطُ خَطْوَةً
إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى
لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا
انْتَهَرَ الصَّلَاةَ. (رواه البخاري)

“Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang salat berjama’ah akan dilipatgandakan daripada salat di rumah dan di pasar menjadi 25 lipat (pahalanya). Hal tersebut bisa diperoleh, apabila ia berwudhu lalu membaguskan wudhunya kemudian ia keluar (pergi) ke masjid, maka tidaklah ia pergi kecuali untuk melaksanakan salat dengan tidak melangkahi orang-orang di sekitarnya kecuali ia

diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Lalu apabila ia salat, maka para Malaikat akan senantiasa bersalawat mendo'akan kepadanya selamanya ia masih berada di mushallanya (tempat salat) yakni "Allahumma Shalli 'Alaihi Allahummar Hamhu" (Ya Allah berikanlah salawat kepadanya, Ya Allah rahmatilah ia). Salah seorang di antara kalian senantiasa melaksanakan salat menunggu tibanya waktu salat".

3. Tata Cara Salat Jama'ah

a. Salat Jama'ah Laki-laki

Salat jama'ah khusus bagi laki-laki sebagai berikut:

- 1) Apabila ada dua laki-laki, maka imam berada di sebelah kiri dan makmum berada di sebelah kanan sejajar dengan imam. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas RA bahwasanya dia bermalam di rumah Maimunah Istri Nabi SAW dan dia ikut salat bersama beliau:

...ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ
ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرْتُ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَدُّ
فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. (رواه
البخاري)

"..... Kemudian beliau SAW berdiri tegak untuk melaksanakan salat, aku pun berdiri tegak seperti

yang dilakukannya. Kemudian aku berdiri tegak di sampingnya, lalu beliau mengulurkan tangan kanannya ke kepalaku dan menjambak telinga kananku (agar berada di sebelah kanan), lalu salat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian witir, kemudian berbaring hingga datang seorang muadzin mengumandangkan adzan, lalu beliau berdiri melaksanakan salat dua rakaat kemudian keluar untuk melaksanakan salat subuh". (H.R. Al-Bukhari).

- 2) Apabila terdiri dari tiga laki-laki atau lebih, maka imam berada di tengah di depan makmum, sedangkan makmum berada di belakang imam. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Abdullah bin Jabir RA, dia pernah bersamanya dalam sebuah peperangan:

... ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُئِمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَذَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ (رواه مسلم وأبو داود)

".....Kemudian aku datang hingga aku berdiri di samping kiri Rasulullah SAW, lalu beliau mengambil tangan-ku lalu memposisikan-ku hingga aku berdiri

di samping kanannya, lalu datang Ibnu Shahr hingga ia berdiri di samping kirinya, lalu beliau mengambil kami semua dengan tangannya hingga kami berdiri di belakangnya". (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

b. Salat Jama'ah Perempuan

Tata cara salat jama'ah khusus perempuan sebagai berikut:

- 1) Apabila jama'ah terdiri dari dua perempuan, maka imam berada di sebelah kiri dan makmum berada di sebelah kanan sejajar dengan imam;
- 2) Apabila jama'ah terdiri dari tiga perempuan atau lebih, maka imam berdiri di tengah di antara mereka.

Sebagaimana yang dilakukan oleh 'Aisyah RA:

أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ، وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
(رواه عبد الرزاق)

"Bahwasanya 'Aisyah menjadi imam salat mereka (para perempuan) dan ia (Aisyah) berdiri tegak berada di antara mereka dalam salat wajib". (H.R. 'Abd al-Razaq).

Juga ada riwayat dari Ummu Salamah RA:

أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا « (رواه البيهقي)

"Bahwasanya Ummu Salamah, menjadi imam mereka (para perempuan) lalu berdiri di tengah (antara mereka)". (H.R. Al-Baihaqi).

Catatan:

Hadis tentang cara jama'ah perempuan semuanya *mauquf* karena hanya sampai kepada sahabat Nabi, dan berdasarkan hasil penelusuran selama ini tidak ada hadis lain selain ini.

c. Salat Jama'ah Laki-laki dan Perempuan

Salat berjama'ah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, posisi imam berada di depan makmum laki-laki, sedangkan perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ
أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا
أَوَّلُهَا. (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah shaf pertama (di depan) dan sejelek-jeleknya shaf bagi laki-laki adalah shaf terakhir (di belakang). Sebaik-baiknya shaf bagi perempuan adalah shaf terakhir (di belakang) dan sejelek-jeleknya shaf bagi perempuan adalah shaf pertama (di depan)”. (H.R. Muslim).

Hadis tersebut menginformasikan, apabila salat berjama'ah dilaksanakan dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki atau lebih dan 1 orang perempuan atau lebih dan seterusnya, maka hendaklah seorang imam (laki-laki) berada di depan makmum laki-laki. Kemudian makmum laki-laki berada di belakang imam. Sedangkan

makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki.

- d. Ketika berangkat untuk mengikuti jamaah dianjurkan dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ketika makmum terlambat (*masbuk*), segera mengikuti apa yang dilakukan imam dan menambah kekurangannya. Tidak ada jamaah bersama makmum masbuk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Qatadah RA:

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ. قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (رواه البخاري)

“Ketika kami salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar orang berisik. Setelah Nabi selesai salat beliau bertanya: apa yang terjadi? Mereka menjawab: kami tergesa-gesa bersegera untuk salat. Nabi bersabda: jangan lakukan itu, apabila kamu mendatangi jamaah salat, datanglah dengan tenang, apa yang kamu temukan ikutilah salatnya, dan yang apa yang kamu tinggalkan sempurnakanlah”. (H.R. Al-Bukhari)

B. Salat Sunnah Rawatib

Salat Sunnah Rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik dilakukan sebelum atau sesudahnya. Salat sunnah rawatib sangat dianjurkan untuk

dilakukan karena sejumlah adanya beberapa keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

Keutamaan Salat Sunnah Rawatib:

1. Menambahkan kebaikan dan menjadi jalan masuk surga. Berdasarkan hadis riwayat Ummu Habibah RA:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. [رواه مسلم].

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang salat (sunnah rawatib) dua belas rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibuatkan bagi mereka sebuah rumah di surga.” [H.R. Muslim].

2. Menutupi kekurangan yang ada pada salat fardu atau ibadah-ibadah wajib lainnya.

Macam-macam Salah Sunnah Rawatib

Para ulama membagi salat sunnah rawatib menjadi dua, yaitu; *muakkad* (yang dikuatkan) dan *ghairu muakkad* (tidak dikuatkan).

Berikut ini adalah salat sunnah rawatib yang ditekankan yang terdiri dari 10 rakaat:

1. 2 rakaat sebelum dzuhur dan 2 rakaat sesudahnya
2. 2 rakaat sesudah maghrib
3. 2 rakaat sesudah Isya'
4. 2 rakaat sebelum subuh,

Dasarnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA:

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. [رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد].

“Aku menjaga dari Nabi SAW sepuluh rakaat; dua rakaat sebelum salat duhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah salat maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah salat isya’ di rumahnya, dan dua rakaat sebelum salat subuh.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, at-Tairmidi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Termasuk salat sunnah rawatib yang ditekankan adalah 12 rakaat dengan tambahan 4 rakaat sebelum duhur, sebagaimana dua hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ. [رواه البخاري وأبو داود].

“Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum salat dzuhur dan dua rakaat sebelum salat subuh.” (H.R. Al-Bukhari dan Abu Dawud).

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي

بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (رواه البخاري)

“Beliau salat sebelum duhur empat rakaat di rumahku kemudian pergi (salat berjamaah di masjid), lalu beliau kembali ke rumahku dan salat dua rakaat, kemudian beliau salat maghrib dengan orang banyak (di masjid) lalu kembali ke rumahku dan salat dua rakaat, kemudian beliau salat isya’ berjamaah (di masjid) lalu masuk rumahku dan salat dua rakaat”. (H.R. Al-Bukhari)

Sedangkan yang termasuk salat sunnah rawatib *ghairu mu’akkad* ialah:

1. Empat rakaat sebelum salat Asar, berdasarkan hadis riwayat ‘Abdullah bin Umar RA:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. [رواه أبو داود والترمذي وأحمد].

“Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah memberi rahmat kepada orang yang mengerjakan salat empat rakaat sebelum salat Asar”. (H.R. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad)

2. Dua rakaat sebelum salat maghrib, berdasarkan hadis riwayat ‘Abdullah bin Mughaffal RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ

الْمَغْرِبِ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَّةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. [رواه البخاري].

“Diriwayatkan dari Abdullah bin al-Mughaffal, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Salatlah kamu sebelum Maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, bersabda pada kali yang ketiga: bagi siapa yang suka. (Ibnu Mughaffal berkata) beliau mengatakan demikian karena beliau khawatir dipandang orang sebagai sunnah mu‘akkad”. (H.R. al-Bukhari).

3. Empat rakaat setelah salat isya’, berdasarkan hadis ‘Aisyah RA yang ditanya mengenai salatnya Rasulullah SAW pada malam hari:

كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ. [رواه أبو داود].

“Rasulullah SAW salat Isya’ berjamaah kemudian kembali kepada keluarganya, lalu salat empat rakaat, kemudian pergi ke tempat tidur dan tidur”. (H.R. Abu Dawud).

Bab VIII

SALAT JANAZAH, JAMAK DAN QASAR

A. Salat Janazah

Salat janazah dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia; baik dia laki-laki maupun perempuan; orang dewasa maupun anak-anak. Salat janazah hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah, yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya maka seluruh kaum muslimin berdosa karenanya.

Hal ini didasarkan kepada hadis riwayat Salamah bin al-Akwa RA:

أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخاري)

“Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang jenazah untuk beliau salati. Lalu beliau bertanya: Apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, Tidak, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah nan lain, lalu beliau bertanya: Apakah dia punya hutang?, Mereka menjawab: Ya, maka beliau SAW. berkata, Salatilah teman kalian ini oleh kalian. Abu Qatadah berkata, Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya, maka beliau pun mau menyalatinya”. (H.R. Al-Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar hukum melaksanakan salat janazah, dan bahwa salat tersebut hukumnya wajib kifayah. Karena saat itu Rasulullah SAW hanya melakukannya untuk seorang janazah, sementara janazah yang lain beliau hanya memerintahkan para sahabat untuk melakukannya dikarenakan ia mempunyai hutang, sekalipun akhirnya beliau salat setelah ada sahabat yang menanggung hutangnya.

Tata Cara Salat Janazah

Tata Cara Pertama

1. Menyiapkan diri untuk salat janazah dengan suci dari najis dan hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, berdiri lurus dengan kepala bagi janazah laki-laki dan lurus pusar bagi janazah perempuan.
2. Melakukan salat janazah dengan empat takbir. Berdasarkan hadis riwayat Jabir RA:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi SAW salat pada janazah orang Najasyi, lalu beliau bertakbir 4 kali”. (H.R. Al-Bukhari)

Takbir pertama dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan takbir selanjutnya tidak mengangkat tangan sebagaimana contoh Nabi SAW.

3. Niat ikhlas karena Allah dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*
4. Salat dengan berdiri bagi yang mampu
5. Melakukan takbir (takbir pertama) dilanjutkan dengan membaca *ta'awudz*, lalu membaca surat al-Fatihah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾
 آمين [الفاحة/١-٧].

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Talhah bin Abdullah bin Auf:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى
 جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (رواه
 البخارى)

“Aku salat janazah di belakang Ibnu Abbas RA, lalu dia membaca surat al-Fatihah, dia berkata: agar mereka tahu bahwa ini adalah sunnah”. (H.R. Al-Bukhari)

6. Melakukan takbir (takbir kedua), lalu membaca salawat. Bacaan salawat sesuai riwayat Ka'ab bin 'Ujrah berikut ini:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه
الشافعي في الأمّ ج. ١، ص. ١٠٢)

“Ya Allah, limpahkanlah doa kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya, dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah pada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia”. (H.R. Asy-Syafi'i dalam kitab al-'Um, Juz 1, hal. 102).

Atau bacaan salawat ini:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه
البخاري ومسلم)

“Ya Allah, limpahkanlah doa kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada keluarga Ibrahim, Sesungguhnya

Engkau Dzat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia". (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Atau bacaan salawat lainnya yang berdasarkan hadis sahih.

7. Melakukan takbir (takbir ketiga), kemudian membaca do'a

Doa ini berdasarkan hadis riwayat Auf bin Malik al-Asyja'i RA:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ
وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ
الْحُطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ. (رواه مسلم)

"Ya Allah. Ampunilah dia (mayat), berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia, selamatkanlah dia, tempatkanlah dia di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, dan mandikan dia dengan air, es dan embun. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau telah membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah

keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya (di dunia), istri/suami yang lebih baik dari pada istri/suaminya (di dunia), masukkanlah dia ke dalam surga dan jagalah dia dari siksa kubur atau dari adzab neraka". (H.R. Muslim)

Atau doa dengan redaksi sedikit berbeda:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ
وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلَجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا
مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ
فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

"Ya Allah. Ampunilah dia (mayat), berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah, dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air, es dan embun. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan jagalah dia dari siksa kubur dan adzab neraka". (H.R. Muslim)

8. Melakukan takbir (takbir keempat), lalu membaca doa sebagaimana riwayat Abu Hurairah RA:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

وَشَهِدْنَا وَعَاقِبْنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى
 الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ
 لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (رواه أبو داود)

“Ya Allah, ampunilah dari kami orang yang masih hidup, yang telah mati, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, yang hadir dan yang tidak hadir di sini. Ya Allah, barang siapa yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkan dalam Islam dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau tolak pahalanya dan jangan Engkau sesatkan kami setelah kepergiannya”. (H.R. Abu Dawud)

9. Kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tata Cara Kedua (Alternatif)

Tata cara ini yang dimaksud adalah perbedaan penempatan bacaan dalam takbir, yaitu:

1. Do'a Setelah Takbir pertama adalah surat al-Fatihah dan bacaan salawat
2. Do'a setelah takbir kedua:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ
 وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنْ

الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلَهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ
وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدَّ لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ. (رواه مسلم)

“Ya Allah. Ampunilah dia (mayat), berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia, selamatkanlah dia, tempatkanlah dia di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, dan mandikan dia dengan air, es dan embun. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau telah membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya (di dunia), istri/suami yang lebih baik dari pada istri/suaminya (di dunia), masukkanlah dia ke dalam surga dan jagalah dia dari siksa kubur atau dari adzab neraka”. (H.R. Muslim)

Atau doa dengan redaksi sedikit berbeda:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلَجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا
مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ
فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

“Ya Allah. Ampunilah dia (mayat), berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah, dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air, es dan embun. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan jagalah dia dari siksa kubur dan adzab neraka”. (H.R. Muslim)

3. Do'a setelah takbir ketiga membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا
وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى
الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ
لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (رواه أبو داود)

“Ya Allah, ampunilah dari kami orang yang masih hidup, yang telah mati, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, yang hadir dan yang tidak hadir di sini. Ya Allah, barang siapa yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkan dalam Islam dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau tolak pahalanya dan jangan Engkau sesatkan kami setelah kepergiannya”. (H.R. Abu Dawud)

4. Setelah takbir keempat adalah salam:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

B. Salat Jamak dan Qasar

1. Shalat Jamak

Salat jamak adalah melaksanakan dua salat wajib dalam satu waktu. Salat yang boleh dijamak adalah semua salat fardu kecuali salat subuh. Salat subuh harus dilakukan pada waktunya, tidak boleh dijamak dengan salat isyak atau salat dzuhur.

Dalil dibolehkannya menjamak salat adalah hadis riwayat Anas RA:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهَرَ ثُمَّ رَكِبَ [رواه البخاري ومسلم]

“Rasulullah apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan salat duhur sampai waktu asar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua salat tersebut, tetapi apabila matahari telah tergelincir (sudah masuk waktu duhur) sebelum ia pergi, maka ia melakukan salat duhur (dahulu) kemudian beliau naik kendaraan (berangkat)”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Salat jamak dapat dilaksanakan dengan dua cara:

- a. Jamak Takdim (jamak yang didahulukan), yakni menjamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu

- yang pertama. Misalnya menjamak salat duhur dengan Asar, dikerjakan pada waktu duhur atau menjamak salat maghrib dengan isyak dilaksanakan pada waktu Magrib.
- b. Jamak Ta'khir (jamak yang diakhirkan), yakni menjamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjamak salat duhur dengan asar, dikerjakan pada waktu Asar atau menjamak salat maghrib dengan isyak dilaksanakan pada waktu isyak.

Kondisi yang Menyebabkan Dilakukan Jamak

- a. Berada dalam perjalanan atau bepergian (*safar*), berdasarkan hadis di atas riwayat Anas RA, juga hadis riwayat Muad bin Jabal RA berikut ini:

كَانَ إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكَبَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا . (رواه البيهقي)

“Adalah (Nabi SAW ketika safar) apabila matahari sudah tergelincir dan beliau masih di rumah, maka beliau menjamak salah duhur dan asar sebelum naik (kendaraannya). Akan tetapi bila matahari belum tergelincir ketika beliau di rumah, beliau berjalan hingga mendekati waktu asar, lalu beliau turun (dari kendaraannya), lalu menjama’ salat duhur dan asar.

Apabila ketika dirumah sudah mendekati waktu maghrib, maka beliau menjamaknya dengan isyak, dan apabila maghrib masih lama, ketika beliau di rumah, beliau naik (kendaraannya) hingga mendekati isyak, beliau turun lalu menjamak salat keduanya”. (H.R. Al-Baihaqi)

- b. Turun hujan, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ [رواه البخاري]

“Sesungguhnya Nabi SAW salat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat, yaitu (menggabungkan) duhur dengan asar dan maghrib dengan isyak. Ayyub berkata: mungkin karena malam hujan” (H.R. Al-Bukhari)

- c. Dalam keadaan kesukaran atau kesulitan jika tidak dilakukan jamak. Hal ini berlaku dalam hal apa saja, meskipun berada di rumah dan tidak dalam perjalanan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. [رواه مسلم].

“Rasulullah SAW salat duhur dan ‘ashar di Madinah secara jama’, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Berkata Abu Zubair: saya bertanya kepada Sa’id; Mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu’ Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku: Kemudian Ibnu’ Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya”, (H.R. Muslim).

2. Salat Qasar

Salat qasar adalah meringkas salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Seperti salat duhur, asar dan isyak. Sedangkan salat magrib dan salat subuh tidak bisa diqasar.

Salat qasar merupakan keringanan yang diberikan Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا.
[النساء / ١٠١].

”Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir”. (Q.S: An-Nisa/4: 101).

Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Abbas RA:

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ
إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمْنَا. [رواه
البخاري]

“Nabi SAW tinggal di suatu daerah selama sembilan belas hari, selalu salat qasar. Maka kami apabila bepergian selama sembilan belas hari selalu mengqasar salat, dan apabila lebih, kami menyempurnakannya”. (H.R. Al-Bukhari)

Bolehnya Qasar Salat

Mengqasar salat dibolehkan karena bepergian (safar) yang membawa pada kesulitan atau kesukaran, sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 101 di atas. Dalil lainnya adalah hadis dari Anas bin Malik berikut ini:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً
ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّائِكِ - صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ [رواه مسلم]

“Bila Rasulullah SAW keluar bepergian sejauh tiga mil atau tiga farsakh (perawi bernama Syu'bah ragu), Nabi salat dua rakaat”. (H.R Muslim)

3. Salat Jamak dan Qasar

Ketika seseorang sedang safar, dia bisa mengambil salah satu dari tiga pilihan cara salat wajib berikut ini:

- a. Menqasar salat dan tidak menjamaknya, hal ini dilakukan oleh Nabi sesuai dengan riwayat Anas RA:

صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ
أَرْبَعًا، وَالْعَصَرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا (متفق
عليه)

“Nabi SAW pernah melakukan salat di Madinah empat rakaat dan di Dzulhulaifah (sekarang Bir Ali berada di luar Madinah) dua rakaat, (Muttafaqun Alaihi)

Juga yang dilakukan ketika berada di mina

- b. Menjamak salat tapi tidak menqasarnya, atau tidak menjamak dan tidak meqasarnya. Para ulama membolehkan ini karena jamak dan qasar adalah rukhsah dan keduanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW, namun yang lebih utama adalah menqasarnya. Tentang kebolehan menqasar atau tidak menqasar salat berdasarkan riwayat ‘Aisyah RA:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. (رواه البيهقي والدارقطني وقال الشَّيْخُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ).

“Bahwa Nabi SAW pernah mengqasar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah puasa dan tidak puasa”.
(H.R. Al-Baihaqi dan ad-Daruquthni, dan menurutnya, ini hadis hasan)

- c. Menjamak dan menqasar salat sekaligus, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Anas RA:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ . قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا (متفق عليه)

“Kami keluar bepergian bersama Nabi SAW dari Madinah ke Makkah. Beliau salat dua rakaat dua rakaat hingga kami pulang ke Madinah. Aku (Abu Ishaq) bertanya: Apakah kalian tinggal menetap di Makkah sebentar? Dia (Anas) menjawab: Kami tinggal di Makkah 10 hari”. (Muttafaqun Alaih)

Bahkan Nabi ketika melakukan safar 19 hari, beliau selalu menqasar salatunya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas RA:

سَافَرَ رَسُولُ - اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَفَرًا فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا (رواه الترميذي)

“Rasulullah SAW pernah melakukan safar selama sembilan belas hari dan beliau salat dua rakaat dua rakaat. Ibnu Abbas berkata: selama sembilan belas hari itu kami selalu salat dua rakaat dua rakaat, namaun bila kami bermukim lebih dari itu maka kami salat empat rakaat”. (H.R. al-Tirmidzi)